



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 181/PHP.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Yan Ukago**
Alamat : Dok VIII Atas RT. 002 RW. 009, Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura
2. Nama : **Stefanus Mote**
Alamat : Yomeni RT. 003 RW. 002, Kelurahan Waghete I, Kecamatan Tigi, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan bertanggal 20 Desember 2024 memberi kuasa kepada Fatiatulo Lazira, S.H., Renatus Reno Gulo, S.H., Honesman Mangaraja, S.H., Doris Manggalang Raja Sagala, S.H., dan Roberto Leiwakabessy, S.H. adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor "Fati Lazira Law Firm", berkedudukan di EightyEight @Kasablanka Tower A, 10 Floor Unit E, Jl. Raya Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai**, beralamat di Jalan Utama Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.06.3-SU/9408/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., Ahmad Tawakkal Paturussi, S.H., M.H., Robi Sugara, S.H., Suwandi Arham, S.H., Agus Muliadi, S.H., dan Muh. Fakruddin, S.H., M.H. kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum "Eugen Ehrlich Arie & Rekan", beralamat di Jalan Raya Abepura - Sentani, Ruko Tanjakan Ale-Ale, Kelurahan Heram, Distrik Hedam, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Melkianus Mote**
Alamat : Waghete, Kecamatan Tigi, Kabupaten Deiyai
Provinsi Papua Tengah
 2. Nama : **Ayub Pigome**
Alamat : Demago, Kecamatan Tigi Barat, Kabupaten
Deiyai, Provinsi Papua Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK-W.H.S/1/2025 bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada William Halashon Sinaga, S.H., M.H., Dodo Dwi Prabi, S.H., Takwa, S.H., Adrian Chrisbert David Siahainenia, S.H., dan Wandu Fames Butar-Butar, S.H. kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "W.H.S & Partner" beralamat Kantor di Jalan Raya Hawaii Sentani BTN .PUSKOPAD, Kelurahan Sentani, Kecamatan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 20.44 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 183/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 21.29 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 181/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan

perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah sehubungan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT (Vide: Bukti P-1).
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 3/2024”), pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT.
3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 adalah: hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Jumat tanggal 6 Desember 2024, dan Senin tanggal 9 Desember 2024.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan a quo ke Mahkamah secara daring (online) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, dan telah teregister berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor

183/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024, pukul 20:44 WIB.

5. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024, menyatakan: “terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”
6. Bahwa Pemohon menerima e-AP3 secara daring (online) melalui e-mail dan WhatsApp pada 10 Desember 2024, pukul 02.12 WIT.
7. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 adalah: hari Senin tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, dan hari Rabu tanggal 11 Desember 2024.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon dan Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 (Bukti P-2).
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga) (Bukti P-3).
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang (UU Pilkada), pada pokoknya menyatakan Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Kabupaten Deiyai memiliki jumlah penduduk pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 102.168 jiwa, karenanya ambang batas untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai paling banyak sebesar 2% dari total suara sah yang ditetapkan Termohon.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 adalah sebesar 78.959 suara, dengan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 memperoleh suara, sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.850
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	12.462
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	16.206
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	28.057
5.	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.384
Total Suara Sah		78.959

7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 78.959 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $2\% \times 78.959 \text{ suara} = 1.579 \text{ suara}$.
8. Bahwa berdasarkan penghitungan Termohon, maka Pemohon memperoleh suara sebanyak 16.206 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4

(peraih suara terbanyak) memperoleh sebanyak 28.057 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 11.851 suara (lebih dari 2%).

9. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT, mengingat telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon.
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Kabupaten Deiyai wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).
11. Bahwa sistem noken, berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, telah dinyatakan diakui keberadaannya oleh Mahkamah sepanjang benar-benar masih hidup dan masyarakat di tempat berlakunya noken tersebut belum pernah beralih menggunakan sistem pemilihan langsung (Vide: Putusan No. 35/PHP.BUP-XVI/2028 Paragraf (3.12)).
12. Bahwa Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon, antara lain:
 - a. Termohon mengabaikan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 dengan sistem noken sebagai kearifan lokal yang telah diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia.
 - b. Melalui Operator/Petugas Termohon melakukan pengurangan suara Pemohon.

- c. Termohon melakukan pergeseran suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 5 kepada Nomor Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 4 (suara terbanyak)
13. Bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan sedemikian rupa yang dilakukan Termohon, maka Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 (Pemohon) dan Nomor Urut 4, tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Sementara Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 2 melalui Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 No. 04/SPPTBA/12/2024 tertanggal 06 Desember 2024, pada pokoknya mencabut tanda tangan dengan alasan: (1) isi uraian data pemilih dan penggunaan hak pilih distrik Kampiraya yang ada dalam table tidak sesuai dengan yang disampaikan Ketua PPD dan kesepakatan pengalihan suara dari nomor urut 02 ke 03, dan kesepakatan masyarakat Distrik Bouwobado; (2) Isi uraian data pemilih dan penggunaan hak pilih distrik Tigi Timur dan Bouwobado yang dibacakan PPD tidak sesuai dengan kesepakatan kandidat Nomor urut 02 dan 02.
 14. Bahwa sementara itu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 4 (suara terbanyak) telah sedemikian rupa melakukan upaya untuk mengintervensi pilihan politik masyarakat yang menggunakan hak pilihnya melalui sistem noken, dengan cara: 1) melakukan aktivitas politik di Balai Gereja Katholik Yinudoba pada 23 November 2024 yang dihadiri oleh anggota PPD Distrik Tigi Barat atas nama Mikael Pigome, Sekretaris Kampung Epanai dari salah satu kampung; 2) pilihan politik masyarakat yang menggunakan hak pilihnya melalui sistem noken dengan politik uang (money politic); 3) ancaman dan intimidasi menggunakan senjata tajam dan melakukan pembakaran rumah adat Emaowa (rumah adat sakral) (Vide: Bukti Video Distrik Tigi Barat – Pembakaran Rumah Adat Sakral berdurasi 33 detik).
 15. Bahwa Pemohon pada pokoknya, telah mendapat dukungan masyarakat

melalui sistem noken sebagai kearifan lokal setempat, dan seandainya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut tidak terjadi, perolehan suara Pemohon akan menjadi 33.098 suara.

16. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 seharusnya sebagai berikut:

Tabel 1.3

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.444
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	1.071
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	33.098
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	23.092
5.	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.254
Total Suara Sah		78.959

17. Bahwa dengan perolehan suara sebagaimana tercantum pada Tabel 1.3 di atas, Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024.
18. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang secara signifikan mempengaruhi hasil suara Pemohon tersebut, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT.
19. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah dapat menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor

145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo.

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.850
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	12.462
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	16.206
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	28.057
5.	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.384
Total Suara Sah		78.959

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT, mengingat telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon.
3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 seharusnya sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.444
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	1.071
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	33.098
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	23.092
5.	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.254
Total Suara Sah		78.959

4. Bahwa terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Termohon, akibat pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan sedemikian rupa yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 4 (suara terbanyak).
5. Bahwa Kabupaten Deiyai terdiri dari 5 (lima) Distrik, yaitu: 1) Distrik Tigi Barat, 2) Distrik Tigi Timur, 3) Distrik Tigi, 4) Distrik Kapiroaya, dan 5) Distrik Bouwobado. Kesemuanya menggunakan sistem *noken/ikat* dalam Pemilihan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
6. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai

Tahun 2024 untuk tingkat Distrik seharusnya sebagai berikut:

Tabel 1.4

No	Daftar Nama-Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	BOUWO BADO	KAPIRAYA	TIGI	TIGI TIMUR	TIGI BARAT	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	0	0	3.551	745	5.148	9.444
2	Petrus Badokapa dan Yohanes adii	0	89	465	268	249	1.071
3	Yan Ukago dan Stefanus Mote	4.094	5.100	3.850	6.423	13.631	33.098
4	Melkias Mote dan Ayub Pigome	2.295	0	11.220	4.205	5.372	23.092
5	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	0	0	8.328	3.263	663	12.254
Jumlah Total		6.389	5.189	27.414	14.904	25.063	78.959

7. Bahwa perolehan suara sebagaimana pada Tabel 1.4 di atas, diantaranya diperoleh melalui pemilihan dengan sistem *noken*, sebagai berikut:
- a. Pada Distrik Tigi Barat, berdasarkan Pernyataan Kesepakatan Ke-Enam Kepala Kampung Odiyatei Nomor: 01/SURT.KSP/ODY/XI/2024, tanggal 23 November 2024 (Bukti P-4), pada pokoknya seluruh lapisan masyarakat di 6 (enam) kampung/desa, antara lain: Kampung Onago I (satu), Onago II (dua), Diyai I (satu), Diyai II (dua), Yipai dan Ayatei, sepakat menyerahkan suaranya kepada Pemohon Sebanyak 7.645 suara. Sementara itu, hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT, Pemohon hanya memperoleh sebanyak 8.666 suara. Seharusnya, pada Distrik Tigi Barat Pemohon memperoleh suara sebanyak 13.631 suara, sebab di 6 (enam) kampung Pemohon sudah memperoleh

sebanyak 7.645 suara ditambah dengan 5.986 suara yang berada di luar 6 (enam) kampung.

- b. Pada Distrik Tigi Barat, tim yang mengatasnamakan Pasangan Calon Nomor Urut 04 (peraih suara terbanyak) tidak mengizinkan dengan cara menghalangi Pemohon untuk memasuki 9 (sembilan) Kampung di debei (nama kawasan) dengan membawa berbagai senjata tajam, 9 (sembilan) kampung tersebut antara lain: Digikotu, Yinudoba, Piyakedimi, Epanai, Widuwakiya, Digibagata, Demago, Wagomani dan Maatadi. Padahal 9 (sembilan) kampung dimaksud telah berkomitmen akan memberikan suara kepada Pemohon sebanyak 5.986 suara. Akibat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 04, Pemohon kehilangan sebanyak 5.986 suara. Sementara itu, pencoblosan yang dilakukan di 9 (sembilan) kampung tersebut dilaksanakan di SD YPPK Kagaitadi secara tertutup sehingga menimbulkan protes masyarakat, padahal seharusnya dilaksanakan di masing-masing kampung yang secara akses infrastruktur sudah bagus dan bisa dijangkau, kecuali kampung Maatadi. Lebih lanjut, pasangan calon nomor urut 04 diduga melakukan politik uang untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat yang turut disaksikan oleh anggota PPD Distrik Tigi Barat atas nama Mikael Pigome. Akibatnya, Pemohon kehilangan suara di 9 (sembilan) kampung tersebut. Sementara itu,
- c. Pada Distrik Tigi Timur, petugas/operator Termohon melakukan input hasil suara tingkat distrik sebelum pleno dilaksanakan. Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Suku Tigi Timur Tentang Pembagian Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2024 No. 03/SRT-SPPU/XI/2024, tanggal 26 November 2024 (Vide: Bukti P-5), pada pokoknya seluruh lapisan masyarakat menyerahkan suaranya kepada Pemohon sebanyak 6423 suara. Akan tetapi, akibat tindakan petugas/operator Termohon yang melakukan input hasil suara tingkat distrik sebelum pleno dilaksanakan, mengakibatkan suara Pemohon hilang sebanyak 3.200 suara dan Termohon menetapkan suara Pemohon di Ditrik

Tigi Timur sebanyak 3.223 suara.

- d. Pada Distrik Kafiraya, berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Suku Distrik Kafiraya Tentang Pembagian Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2024 No. 03/SPK-SDK/XI/2024 tanggal 26 November 2024 (Bukti P-6), pada pokoknya seluruh lapisan masyarakat menyerahkan suaranya kepada Pemohon sebanyak 5.100 suara. Akan tetapi, Termohon tidak mengkomodir dan musyawarah/ kesepakatan masyarakat tersebut, sehingga suara Pemohon menjadi hilang alias 0 (nol).
 - e. Pada Distrik Bouwobado, berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Suara Distrik Bouwobado Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 No. 02/PPPS/11/2024 tanggal 26 November 2024 (Bukti P-7), pada pokoknya seluruh lapisan masyarakat menyerahkan suaranya kepada Pemohon sebanyak 4.094 suara. Akan tetapi, Termohon tidak mengkomodir dan musyawarah/ kesepakatan masyarakat tersebut, sehingga suara Pemohon berkurang drastis menjadi 467 suara.
 - f. Pada Distrik Tigi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 3.850 suara.
8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 seharusnya sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.444
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	1.071
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	33.098
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	23.092
5.	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.254
Total Suara Sah		78.959

9. Bahwa sementara penghitungan suara menurut Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 untuk tingkat Distrik sebagai berikut:

Tabel 1.5

No	Daftar Nama-Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	BOUWO BADO	KAPI RAYA	TIGI	TIGI TIMUR	TIGI BARAT	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	406	0	3.551	745	5.148	9.850
2	Petrus Badokapa dan Yohanes adii	3.091	5.189	465	268	249	12.462
3	Yan Ukago dan Stefanus Mote	467	0	3.850	3.223	8.666	16.206
4	Melkias Mote dan Ayub Pigome	2295	0	11.220	4.205	10.337	28.057
5	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	130	0	8.328	3.263	663	12.384
Jumlah Total		6.389	5.189	27.414	14.904	25.063	78.959

10. Bahwa dengan penghitungan suara menurut Termohon sebagaimana pada Tabel 1.5 di atas, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.850
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	12.462
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	16.206
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	28.057
5.	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.384
Total Suara Sah		78.959

11. Bahwa penghitungan oleh Termohon tersebut adalah tidak sah karena dihasilkan dari serangkaian pelanggaran dan kecurangan yang signifikan, termasuk dengan mengabaikan pemilihan dengan sistem noken sebagai kearifan lokal, sehingga mengakibatkan suara Pemohon berkurang secara signifikan, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak.
12. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, Termohon mengakui terjadi perbedaan rekapitulasi pada Distrik Kapiroaya dengan hasil rekapitulasi (D-HASIL) yang diserahkan dengan D-HASIL yang dibacakan (Vide: Bukti Video Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Deiyai pada menit ke-30 detik ke-22).
13. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusannya telah mengakui eksistensi

noken sebagai sistem pemilihan dengan kearifan lokal, diantaranya: Putusan No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2024, yang pada pokoknya menyatakan:

Paragraf 3.16: Menimbang bahwa Mahkamah dalam beberapa putusannya telah secara tegas menyatakan pendirian Mahkamah terhadap penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilu di Provinsi Papua, baik Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maupun Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Papua;

Paragraf 3.16: Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 mengenai permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, S.T., tanggal 9 Juni 2009, Mahkamah menyatakan: ...Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistik ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum...(videoparagraf [3.24] Putusan Mahkamah Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009);

14. Bahwa dalam konteks kearifan lokal Kabupaten Deiyai, pemilihan dengan sistem noken diselenggarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dimana masyarakat beserta pemangku adat berkumpul dan bermusyawarah untuk memutuskan kepada siapa suara mereka diberikan dalam proses pemilihan yang diakhiri dengan tarian Waita sebagai tarian khas setempat (Vide: Bukti Video Distrik Tigi Barat – Pernyataan Dukungan kepada Pemohon

berdurasi 3 menit 35 detik dan dan video berdurasi 11 detik).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT;
3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2024 yang benar, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.444
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	1.071
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	33.098
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	23.092
5.	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.254
Total Suara Sah		78.959

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-54, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun

2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pernyataan Kesepakatan Ke-Enam Kepala Kampung Odiyatei Nomor: 01/SURT.KSP/ODY/XI/2024, tanggal 23 November 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Suku Tigi Timur Tentang Pembagian Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2024 No. 03/SRT-SPPU/XI/2024, tanggal 26 November 2024
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Suku Distrik Kapiroya Tentang Pembagian Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2024 No. 03/SPK-SDK/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Suara Distrik Bouwobado Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 No. 02/PPPS/11/2024 tanggal 26 November 2024.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kecurangan berupa pengalihan suara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 Nomor urut 5 ke Nomor Urut 4 sebanyak 350 suara melalui Model C-HASIL-KWK di Distrik Tigi, sehingga mengakibatkan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Deiyai Tahun 2024 Nomor urut 4, melonjak. Dan kuat dugaan terjadi di banyak TPS.

9. Bukti P-9 : Fotokopi Kecurangan berupa pengalihan suara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 Nomor urut 5 ke Nomor Urut 4 sebanyak 143 suara melalui Model C-HASIL-KWK di Distrik Tigi, sehingga mengakibatkan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 Nomor urut 4, melonjak. Dan kuat dugaan terjadi di banyak TPS.
10. Bukti P-10 : Bukti Video Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Deiyai pada menit ke-30 detik ke-22, menerangkan bahwa terjadi perbedaan perhitungan antara Termohon dengan PPD Kampiraya.
11. Bukti P-11 : Bukti Video Distrik Tigi Barat – Pernyataan Dukungan kepada Pemohon berdurasi 3 menit 35 detik dan video berdurasi 11 detik.
12. Bukti P-12 : Bukti Video Distrik Tigi Barat – Pembakaran Rumah Adat Sakral berdurasi 33 detik.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS 001 Kampung Bomou I Distrik Tigi.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS 002 Kampung Bomou I Distrik Tigi.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS 003 Kampung Bomou I Distrik Tigi.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS 004 Kampung Bomou I Distrik Tigi.

17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS 001 Kampung Bomou II Distrik Tigi.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 002 Kampung Bomou II Distrik Tigi.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 003 Kampung Bomou II Distrik Tigi.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 004 Kampung Bomou II Distrik Tigi.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 001 Kampung Atouda Distrik Tigi.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 002 Kampung Atouda Distrik Tigi.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 001 Kampung Oneibo Distrik Tigi.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 002 Kampung Oneibo Distrik Tigi.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Dokumen Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 001 Kampung Yaba II Distrik Tigi.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 002 Kampung Yaba II Distrik Tigi.

27. Bukti P-27 : Fotokopi Dokumen Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 001 Kampung Buwoudimi Distrik Tigi.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 002 Kampung Buwoudimi Distrik Tigi.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 001 Kampung Ikiyawo Distrik Tigi.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 002 Kampung Ikiyawo Distrik Tigi.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 001 Kampung Idege Distrik Tigi.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 002 Kampung Idege Kecamatan Tigi.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 001 Kampung Peku Kecamatan Tigi
34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 002 Kampung Peku Distrik Tigi
35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 001 Kampung Demago Distrik Tigi Barat
36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 002 Kampung Demago Distrik Tigi Barat

37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 003 Kampung Demago Distrik Tigi Barat
38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 002 Kampung Meyepa Distrik Tigi Barat
39. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 002 Kampung Maatadi Distrik Tigi barat
40. Bukti P-40 : Fotokopi Dokumen Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 002 Kampung Epanai Distrik Tigi Barat
41. Bukti P-41 : Fotokopi Permohonan Pengembalian Suara Nomor: 08/TM-PMNGN-AWIMOTEI/XII/2024, Tertanggal 04 Desember 2024
42. Bukti P-42 : Fotokopi Permohonan Pengembalian Suara Nomor: 07/TM-PMNGN/AWII/MOTEI/XII/2024, Tertanggal 03 Desember 2024
43. Bukti P-43 : Fotokopi Permohonan Pengembalian Suara Nomor: 09/TM-PMNGN/AWIMOTEI/XII/2024, Tertanggal 03 Desember 2024
44. Bukti P-44 : Fotokopi Permohonan Pengembalian Suara Nomor: 10/TM-PMNGN/AWIMOTEI/XII/2024, Tertanggal 03 Desember 2024
45. Bukti P-45 : Fotokopi Permohonan Pengembalian Suara Nomor: 06/TM-PMNGN/AWIMOTEI/XII/2024, Tertanggal 03 Desember 2024
46. Bukti P-46 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK.

48. Bukti P-48 : Foto Anggota PPD Distrik Tigi Barat Terlibat Dalam Proses Kesepakatan Antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dengan Beberapa Masyarakat Di Balai Gereja Katolik Yinudoba Pada Distrik Tigi Barat.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara, Dan Sertifikat, Dan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kecamatan/Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara, Dan Sertifikat, Dan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kecamatan/Distrik Tigi Timur Kabupaten Deiyai.
51. Bukti P-51 : Foto Operator KPU Kabupaten Deiyai (Termohon) Setelah “Tertangkap Basah” Melakukan Pengimputan Jumlah Perolehan Suara. Sebelum Dilakukannya Rekapitulasi di Tingkat Distrik Tigi Timur.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara, Dan Sertifikat, Dan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kecamatan/Distrik Bowobado Kabupaten Deiyai.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara, Dan Sertifikat, Dan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kecamatan/Distrik Kampiraya Kabupaten Deiyai.

54. Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara, Dan Sertifikat, Dan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kecamatan/Distrik Tigi Kabupaten Deiyai.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"), menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Pasal 2 PMK No. 3/2024 menentukan sebagai berikut: “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai:

- alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - Hal-hal yang dimohonkan Petitem, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”
3. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUPXIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah

melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

4. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon mempersoalkan hal-hal dengan tuduhan sebagai berikut:
 - a. Termohon Mengabaikan Pemilihan Sistem Noken, Melakukan pengurangan suara pemohon, serta melakukan pergeseran suara calon bupati dan wakil bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 5 Kepada Nomor Calon Bupati 4 (Suara Terbanyak)
 - b. Melalui operator/petugas Termohon melakukan pengurangan suara Pemohon.;
 - c. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 4 (Suara Terbanyak) Telah sedemikian Rupa Melakukan Upaya Mengintervensi Pilihan Politik Masyarakat yang menggunakan Hak Pilihnya melalui sistem Noken dengan cara
 - Melakukan aktivitas politik dibalai Gereja Katolik Yinudoba pada 23 November 2024 yang dihadiri Anggota PPD Distrik Tigi Barat atas nama Mikael Pigemo, Sekertaris kampung Epanal dari salah satu kampung
 - Mempengaruhi pilihan Politik Masyarakat menggunakan hak pilihnya melalui system noken dengan politik uang (*Money Politic*)
 - Ancaman dan intimidasi menggunakan senjata tajam dan melakukan pembakaran rumah adat Emaowa.
5. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kualifikasi pelanggaran yang berkaitan dengan proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian

beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:

- a. pelanggaran administrasi pemilihan;
- b. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
- c. tindak pidana pemilihan.

Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum;

6. Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo* yang menuduh Termohon mengabaikan Sistem Pemilihan dengan Sistem Noken, merupakan dalil Pemohon yang keliru, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan hukum yang di uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pilkada Kabupaten Deiyai Tahun 2024 selalu memegang *spirit vox populi vox Dei*, suara rakyat adalah suara Tuhan, hal ini dikarenakan Termohon menyadari sepenuhnya Pilkada Kabupaten Deiyai merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak asasi rakyat Deiyai dan penghormatan terhadap demokrasi yang harus memperlakukan seluruh rakyat pemilih sama, dapat menyalurkan hak asasinya dengan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai sesuai dengan keinginan hati nuraninya. Memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai sesuai dengan hati nurani merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, Termohon betul-betul menganggap suara rakyat tidak dapat dipertanyakan oleh siapapun termasuk oleh Termohon ataupun para Pemohon. Rakyat Deiyai yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Deiyai Tahun 2024 harus dilindungi

oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan perundangan lainnya yang di buat untuk itu;

- b. Bahwa sebagaimana asas demokrasi yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, dan bebas serta rahasia. Sehingga pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh rakyat atau masyarakat Deiyai untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya harus diakomodir secara benar-benar, oleh karena itu Termohon sebagai lembaga yang diberi wewenang dan amanat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai selalu berpegang pada aturan main dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang dalam setiap tahapan Pemilukada;
- c. Bahwa karena Termohon memegang amanat rakyat Deiyai, sudah seharusnya Termohon menjalankan fungsi dan tugasnya di dalam menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Deiyai Tahun 2024, di mulai dengan membuat Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Deiyai. Program yang telah dilaksanakan oleh Termohon di mulai dengan persiapan, yaitu persiapan, pelaksanaan dengan memutakhirkan data pemilih, pencalonan, pencetakan dan pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai. Kampaye, pemungutan dan Perhitungan Suara dan terakhir penyelesaian Pilkada Kabupaten Deiyai;
- d. Bahwa selain itu, Kabupaten Deiyai ditetapkan sebagai Kabupaten yang menggunakan sistem noken/ikat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam Lampiran I, Bab IV tentang Pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua tengah dan Papua pegunungan, Huruf A, angka 3 poin Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selengkapnya berbunyi :

- d. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
7. Bahwa penggunaan sistem noken/ikat yang lazim (kearifan lokal) dilakukan diseluruh TPS yang berada di Kabupaten Deiyai adalah sebagai berikut masyarakat mengadakan musyawarah pada tingkat Kampung (TPS) untuk menentukan suara masyarakat yang ada di Kampung (TPS) tersebut akan diberikan kepada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang mana, dan berapa jumlah suara yang diberikan, yang dilaksanakan sehari sebelum Hari Pemungutan Suara;
8. Bahwa setelah ada Kesepakatan masyarakat hasil musyawarah di tingkat kampung (TPS), maka kesepakatan tersebut (Tertulis/Lisan) disampaikan kepada KPSS untuk dicatatkan dalam Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI untuk TPS yang berada di Kampung tersebut pada hari pemungutan suara;
9. Bahwa dalil Permohonan a quo terkait pengurangan suara pemohon, serta melakukan pergeseran suara calon bupati dan wakil bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 5 kepada Nomor Calon Bupati 4 (Suara Terbanyak), merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024, di Kabupaten Deiyai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meski pun di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditemukan beberapa kendala yang bersifat teknis dilapangan, namun dapat terselesaikan dengan baik oleh Penyelenggaran KPU Kabupaten Deiyai dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, oleh karena itu dalil Pemohon a quo sesungguhnya harus dibuktikan dengan alat bukti berupa C. KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI. KWK di tingkat TPS atau D. KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI. KWK di tingkat Distrik dan Bukti tanda terima laporan atas peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai untuk dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi. Selain itu Pemohon a quo tidak menguraikan lebih lanjut terkait siapa pihak yang melakukan, bagaimana kronologis kejadiannya, apakah ada

keberatan Saksi baik ditingkat TPS maupun Distrik serta apa relevansinya dengan perolehan suara pasangan calon, lagi pula berdasarkan hasil pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai, tidak menemukan adanya pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon a quo;

10. Bahwa mengenai dalil Pemohon a quo atas persoalan-persoalan ditingkat TPS, apabila benar peristiwa tersebut terjadi seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai, atau Panitia Pengawas Distrik atau pun kepada Pengawas TPS, oleh karena peristiwa pelanggaran ditingkat TPS merupakan kewenangan Bawaslu, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f angka 3 juncto Pasal 24 dan Pasal 25 Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 ayat 1 huruf f angka 3:

Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS mengawasi pelaksanaan penghitungan suara dengan cara... melakukan pengecekan terhadap kesesuaian: (c) jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;

Pasal 24:

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS memberikan saran perbaikan.
- (2) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK oleh KPPS.
- (3) Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS menulis seluruh hasil pengawasan dalam formulir model A.
- (4) Fomulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya,

Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir model A.
- (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilihan umum.
- (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan.

Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan oleh Termohon pada poin 7 dihubungkan dengan ketentuan diatas maka peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* Tidak berdasar hukum dan tidak beralasan menurut hukum. Lagi pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai tidak pernah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Deiyai tentang adanya peristiwa pelanggaran yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan *a quo*, baik berdasarkan Laporan atau Temuan Bawaslu Kabupaten Deiyai;

11. Bahwa Terkait *Money Politic* serta Ancaman dan intimidasi menggunakan senjata tajam dan melakukan pembakaran rumah adat Emaowa adalah tindakan pidana pemilu yang prosesi penegakan hukumnya merupakan kewenangan Bawaslu melalui sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dalam UU Pilkada berikut:

Pasal 152

- 1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
- 2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil permohonannya pemohon seharusnya mengajukan Bukti berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang salinanya juga diterima oleh

termohon, demikian mekanisme penyelesaian tindak pidana telah di desain dalam UU Pilkada sebagaimana tahapannya sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan.
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Terkait dalil Pemohon mengenai *Money Politic* serta Ancaman dan intimidasi menggunakan senjata tajam dan melakukan pembakaran rumah adat Emaowa adalah tindak pidana pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu melalui sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), dan untuk membuktikan dalil Permohonnya pemohon seharusnya mengajukan bukti yaitu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dalil yang demikian dapat diakui keabsahan dan kebenarannya, Pemohon seharusnya memahami pembagian kewenangan tersebut sehingga dalam menyusun dalil permohonannya saling bersesuaian dengan substansi permasalahan yang relevan terhadap apa yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

12. berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 dalam perkara Nomor 181/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024, nomor urut 3 (Tiga).

1.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Permohonan Pemohon tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut:

Tabel 1 :

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	< 250.000	2%
2	> 250.000 – 5.00.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- 2) Bahwa apabila merujuk kepada Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 dan Surat Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kabupaten Deiyai memiliki jumlah penduduk sebanyak 92.399 (Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Jiwa. (Vide Bukti: T-4)
- 3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Deiyai berada pada rentang < 250.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Deiyai. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, ditetapkan sebagai berikut: (Vide Bukti: T-1)

Tabel 2:
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Deiyai Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.850
2	Petrus Badokapa dan Yohanes Adil	12.462
3	Yan Ukago dan Stefanus Mote	16.206
4	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	28.057
5	Kornelis Pakage dan Bendikdus Pekei	12.384
	Jumlah Total Suara Sah	78.959

- 5) Bahwa merujuk kepada penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Deiyai *a quo*, maka ambang batas Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ambang batas selisih X Jumlah Suara Sah

$$2 \% \times 78.959 = 1.579,18$$

Dibulatkan menjadi 1.580

- 6) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut:

$$28.057 - 16.206 = 11.851$$

Atau ekuivalen dengan 15,01 %

- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 11.851 atau ekuivalen dengan 15,01 %, sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 8) Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan

suara akhir. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 jo. Pasal 2 PMK 3/2024 yang pada pokoknya menyatakan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 9) Bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi mengenai pengenyampingan dan/atau penundaan tersebut bersifat ketat, terbatas dan harus Kasuistis sebagaimana dipertegas dalam beberapa putusannya yang pada pokoknya menyatakan, permohonan tidak dapat diterima karena melewati Ambang Batas atau syarat batas minimal Perolehan Suara, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024;
- 10) Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait Ambang Batas ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan, dipertegas dalam Putusan MK Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:

Perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;
- b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, "[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945. sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adli sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [Vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon.”

- c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IXX/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, ”Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.”
 - d. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-Undang MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017;
 - e. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.
- (3.2) Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara

substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum Putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan a quo;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:

- f. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- g. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya

yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, mahkamah tidak sependapat dengan dalil pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi pemohon dalam permohonan a quo.

- 11) Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deyai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deyai Tahun 2024 Nomor Urut 3 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 (Vide Bukti: T-2) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 (T-3), namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sehingga Pemohon tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di mahkamah;
- 12) Bahwa demi keadilan, berkenaan dengan pembatasan "kedudukan hukum Pemohon" atas Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan, dalam rangka pencarian keadilan Substansial di hadapan Mahkamah, Termohon perlu pula menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya yakni menuduh Termohon Mengabaikan Pemilihan Sistem Noken, Melakukan pengurangan suara pemohon, melakukan pergeseran suara

calon bupati dan wakil bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 5 Kepada Nomor Calon Bupati 4 (Suara Terbanyak),

- b. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 4 (Suara Terbanyak) Telah sedemikian Rupa Melakukan Upaya Mengintervensi Pilihan Politik Masyarakat yang menggunakan Hak Pilihnya melalui sistem Noken dengan cara
- Melakukan aktivitas politik dibalai Gereja Katolik Yinudoba pada 23 November 2024 yang dihadiri Anggota PPD Distrik Tigi Barat atas nama Mikael Pigemo, Sekertaris kampung Epanal dari salah satu kampung
 - Mempengaruhi pilihan Politik Masyarakat menggunakan hak pilihnya melalui system noken dengan politik uang (*Money Politic*)
 - Ancaman dan intimidasi menggunakan senjata tajam dan melakukan pembakaran rumah adat Emaowa.

kesemuanya merupakan dalil-dalil yang tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya oleh Pemohon berdasarkan alat bukti yang tegas dan jelas, berhubungan dan ada relevansinya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah untuk mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil Pemohon dalam surat Permohonan *a quo* mengenai dugaan dan/atau tuduhan pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU 10/2016, tidak didasari dan dilandasi dengan bukti-bukti yang tegas dan terang serta tidak meyakinkan, menunjukkan kebenaran atas tuduhan Pemohon *a quo* yang berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU *a quo*, sehingga tidak ada alasan yang patut dan menurut hukum yang meyakinkan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon *a quo* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 nomor urut 3 (Tiga), namun Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Pemilihan atau UU No. 10/2016), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum, untuk diterima dan dikabulkan;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON *OBSCUR LIBEL*

Menurut “Termohon” dalil permohonan Pemohon dalam perkara Nomor: 181/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024, nomor urut 3 (Tiga) adalah tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Mendalilkan bahwa telah terjadi aktivitas politik dibalai Gereja Katolik Yinudoba pada 23 November 2024 yang dihadiri Anggota PPD Distrik Tigi Barat atas nama Mikael Pigemo, Sekertaris kampung Epanal dari salah satu kampung, Dalil ini kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon tidak menyebutkan nama-nama yang dilibatkan, tidak disebutkan seperti apa serta sejauh mana aktifitas tersebut mempengaruhi masyarakat. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana cara atau metode aktifitas politik dalam Gereja Katolik Yinudoba, demikian Pula dalil pemohon tersebut tidak disertai bukti-bukti yang cukup relevan yang signifikan terhadap prolehan suara Paslon???.
2. Bahwa pemohon Mendalilkan bahwa pihak terkait mempengaruhi pilihan Politik Masyarakat menggunakan hak pilihnya melalui system noken dengan politik

uang (*Money Politic*). Dalil ini kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon tidak menyebutkan nama-nama yang dilibatkan oleh Pihak Terkait. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan Waktu Kejadian, Hari dan Tanggal diketahuinya, Saksi-Saksi yang mengetahui Kejadian Tersebut, Bukti-Bukti, Tempat Kejadian, Uraian Kejadian money politik tersebut yang harus memenuhi unsur Pasal 73 UU Pemilihan, dan persyaratan Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dan/atau setidaknya menguraikan/mendalilkan Tanda Bukti Penyampaian Lapornya (Formulir Model TSM.GBW- 2) pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, atau Tanda Bukti Penyampaian Lapornya (Formulir Model TSM.GBW- 3) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Deiyai;

Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana cara atau metode Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 4 (Empat) Melkianus Mote dan Ayub Pigome dalam melakukan Money Politik tersebut sehingga mendapat pengaruh serta Keuntungan Elektoral (*Electoral advantage*) yang mempengaruhi hasil prolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 yang dilaksanakan serentak di tanggal 27 November 2024.

3. Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi Ancaman dan intimidasi menggunakan senjata tajam dan melakukan pembakaran rumah adat Emaowa. Dalil ini kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon tidak menyebutkan nama-nama yang melakukan ancaman, Lagi Pula peristiwa yang dimaksud oleh pemohon adalah tindak pidana pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu melalui sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dalam UU Pilkada berikut:

Pasal 152

- 1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
- 2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil permohonannya pemohon seharusnya mengajukan Bukti berupa putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap yang salinanya juga diterima oleh termohon, demikian mekanisme penyelesaian tindak pidana telah di desain dalam UU Pilkada sebagaimana tahapannya sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan.
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Terkait dalil Pemohon mengenai adanya Ancaman dan intimidasi menggunakan senjata tajam dan melakukan pembakaran rumah adat Emaowa adalah tindak pidana pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu melalui sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), dan untuk membuktikan dalil Permohonannya pemohon seharusnya mengajukan bukti yaitu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dalil yang demikian dapat diakui keabsahan dan kebenarannya, Pemohon seharusnya memahami pembagian kewenangan tersebut sehingga dalam menyusun dalil permohonannya saling bersesuaian dengan substansi permasalahan yang relevan terhadap apa yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa kaburnya permohonan Pemohon dibuktikan dengan tidak adanya relevansi antara bukti-bukti yang diajukan dengan dalil-dalil permohonannya sebagaimana daftar alat bukti tambahan pemohon yang diajukan tertanggal 15 januari 2025 khususnya bukti P-41 sampai dengan P-45, oleh Termohon tidak menemukan dalil-dalil yang menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai keberadaan bukti-bukti *a quo* yang mana seharusnya Ditempatkan Dalam Substansi Permohonan Dan Bukan Pada Daftar Alat Bukti, oleh karenanya terhadap bukti P-41 sampai dengan P-45 beserta dalil-dalil pada kolom keterangan dalam daftar alat bukti tambahan *a quo*, harus dikesampingkan hal

mana telah bersesuaian dengan *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Yurisprudensinya sebagaimana Putusan Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021, pada halaman 283 yang menyatakan:

Andaipun Pemohon berdalih bahwa Pemohon telah menguraikan hal tersebut pada kolom keterangan yang terdapat dalam Daftar Alat Bukti Pemohon, selain seharusnya uraian tentang dalil permohonan ditempatkan dalam substansi permohonan dan bukan pada Daftar Alat Bukti, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap hal tersebut.

5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 181/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon Yan Ukago, S.T., M.T dan Stefanus Mote Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024, nomor urut 3 (Tiga), merupakan dalil permohonan yang tidak jelas (*Obscure Libel*) maka patut dan beralasan menurut hukum Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*NO*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Andai Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi dan Pengantar Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Termohon, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami Termohon menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Pokok-Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil, pernyataan, klaim, argumen, yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan pokok-pokok keberatan dari Pemohon secara garis besar diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pemohon keberataran atas hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 Mengingat Termohon tidak menjalankan Sistem Pemilihan *Noken/ikat*;
 - b. Pemohon keberataran atas hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 Mengingat telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara pemohon.;
 - c. Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Termohon, akibat pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan sedemikian rupa yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 nomor urut 4 (Suara Terbanyak);
 - d. Pemohon mendalilkan hasil perhitungan suara versi Pemohon yang diperoleh melalui pemilihan dengan noken, sebagai berikut:
 - Pada Distrik Barat, berdasarkan pernyataan Kesepakatan Ke-enam kepala kampung Odiyatei Nomor: 01/SURT.KSP/ODY/XI/2024, tanggal 23 November 2024, pada pokoknya seluruh lapisan Masyarakat di 6 (Enam) kampung/desa, antara lain: kampung Onago 1 (satu), Onago II (dua), Deiyai I (satu), Deiyai II (dua), Yipai dan Ayatei, sepakat menyerahkan suaranya kepada Pemohon sebanyak 7.645 suara sementara berdasarkan hasil perhitungan suara oleh Pemohon hanya mendapat 8.666 suara. Seharusnya pada Distrik Tigi Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 13.631 suara, sebab di 6 (Enam) kampung pemohon sudah memperoleh sebanyak 7.645 suara ditambah dengan 5.986 suara yang berada di luar 6 (enam) kampung;
 - Pada Distrik Tigi Barat, tim yang mengatasnamakan pasangan Calon Nomor Urut 04 (peraih suara terbanyak) tidak mengizinkan dengan cara menghalangi Pemohon untuk memasuki 9 (Sembilan) Kampung di Debei

(nama Kawasan) dengan membawa berbagai senjata tajam, 9 (Sembilan) kampung dimaksud telah berkomitmen akan memberikan suara kepada Pemohon sebanyak 5.986 suara. Bahwa menurut Pemohon akibat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4, sehingga Pemohon kehilangan suara 5.986 suara. Menurut Pemohon pencoblosan yang dilakukan di 9 (Sembilan) kampung tersebut dilaksanakan di SD YPPK Kagaitadi secara tertutup sehingga menimbulkan protes masyarakat;

- Pada distrik Tigi Timur, petugas/operator Termohon melakukan input hasil suara tingkat distrik sebelum pleno dilaksanakan, berdasarkan surat pernyataan Kepala Suku Tigi Timur tentang pembagian suara calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai 2024 No 03/SRT-SPPU/XI/2024 tanggal 26 November 2024, pada pokoknya seluruh lapisan Masyarakat menyerahkan suara kepada pemohon sebanyak 6423 suara, akan tetapi akibat tindakan petugas/operator termohon yang melakukan input hasil suara tingkat distrik sebelum pleno dilaksanakan, mengakibatkan suara Pemohon hilang sebanyak 3.200 suara dan Termohon menetapkan suara di Distrik Tigi Timur sebanyak 3.223 Suara;
- Pada Distrik Kaporaya, berdasarkan surat pernyataan kepala Suku Distrik Kaporaya tentang pembagian suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2024 No. 03/SPK-SDK/XI/2024 tanggal 26 November 2024, pada pokoknya menurut Pemohon seluruh lapisan Masyarakat menyerahkan suaranya kepada Pemohon sebanyak 5.100 suara. Akan tetapi, Termohon tidak mengakomodir musyawarah/keepakatan tersebut, sehingga suara Pemohon menjadi hilang alias 0 (nol) menurut Pemohon;
- Pada Distrik Bouwobado calon bupati dan wakil bupati 2024 No 02/PPPS/11/2024 tanggal 26 November 2024, pada pokoknya seluruh lapisan masyarakat menyerahkan suara kepada Pemohon sebanyak 4.094 suara. Akan tetapi, Termohon tidak mengakomodir dan

- musyawarah/keepakatan masyarakat tersebut, sehingga suara Pemohon berkurang drastis menjadi 467 suara;
- Pada Distrik Tigi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 3.850.
- e. Pemohon mendalilkan bahwa perhitungan oleh Termohon tersebut adalah tidak sah karena dihasilkan dari serangkaian pelanggaran dan kecurangan yang signifikan, termasuk dengan mengabaikan pemilihan dengan sistem noken sebagai kearifan lokal, sehingga mengakibatkan suara Pemohon berkurang secara signifikan, sehingga pasangan calon Nomor urut 4 memperoleh suara terbanyak;
- f. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten, Termohon mengakui terjadi perbedaan rekapitulasi pada Distrik Kampiraya dengan hasil rekapitulasi (D-Hasil) yang diserahkan dengan D-Hasil yang dibacakan;
3. Bahwa sebelum masuk pada bantahan atas keberatan pemohon sebagaimana Point 2 (dua) di atas pada bagian ini perlu kami tegaskan bahwa Pemohon Kembali tanpa dasar dan hanya berasumsi menghasilkan rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana uraian table 1.4 pada halaman 13, dengan uraian perolehan suara sistem noken/ikat per distrik dengan mengklaim suara Pemohon sebagai berikut:

Tabel 3:
Rekapitulasi Perolehan Suara Versi Pemohon Berdasarkan Sistem Noken/Ikat per Distrik

No	Distrik	Suara Pemohon Berdasarkan Hasil KPU	Suara Pemohon Versi Pemohon	Keterangan
1	Bouwobado	467 (BUKTI T-6)	4.094	Terjadi penambahan sebanyak 3.627 suara
2	Kampiraya	0 (BUKTI T-7)	5.100	Terjadi penambahan sebanyak 5.100 suara
3	Tigi	3.850 (BUKTI T-8)	3.850	Tetap

4	Tigi Timur	3.223 (BUKTI T-10)	6.423	Terjadi penambahan sebanyak 3.200 suara
5	Tigi Barat	8.666 (BUKTI T-9)	13.631	Terjadi penambahan sebanyak 4.965 suara
Total		16.206	33.098	Terjadi total penambahan di 5 distrik sebanyak 16.892 suara

Berdasarkan Tabel di atas, hasil perhitungan suara versi Pemohon terjadi penambahan suara di seluruh distrik kecuali pada Distrik Tigi, dengan keseluruhan total penambahan 16.892 suara dan memenangkan Pemohon dengan total 33.098 suara, sehingga Termohon membantah dengan tegas hasil penghitungan suara versi Pemohon yang menyatakan bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yan Ukago dan Stefanus Mote sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024;

4. Bahwa Adapun bantahan pokok-pokok keberatan Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan secara rinci dan lengkap, sebagai berikut:
 - a. Bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang keberatan atas hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 mengingat Termohon tidak menjalankan Sistem Pemilihan Noken/Ikat;
 - 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Keberatan atas hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 mengingat Termohon tidak menjalankan Sistem Pemilihan Noken/Ikat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, serta tidak konsisten dalam menyusun permohonannya;
 - 2) Bahwa tidak konsistennya Pemohon dalam mendalilkan keberatannya adalah menuduh Termohon tidak menjalankan Sistem Pemilihan Noken/Ikat, akan tetapi Pemohon mengakui sendiri bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 dilaksanakan menggunakan sistem noken/ikat sehingga saling kontradiksi sebagaimana dalil Pokok Permohonannya pada halaman 12 poin 5 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa kabupaten Deiyai terdiri dari 5 (lima) Distrik, yaitu : 1) Distrik Tigi Barat, 2) Distrik Tigi Timur, 3) Distrik Tigi, 4) Distrik Kaporaya, dan 5) Distrik Bouwobado. Kesemuanya menggunakan sistem noken/ikat dalam pemilihan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Sehingga dengan demikian Tuduhan dan Keberatan Pemohon tersebut harus dikesampingkan seluruhnya;

- 3) Bahwa Penetapan Kabupaten Deiyai sebagai Kabupaten yang menggunakan sistem noken/ikat telah dengan tegas ditetapkan sebagaimana ketentuan dalam Lampiran I, Bab IV tentang Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, Huruf A, angka 3 poin Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selengkapnya berbunyi:

(b) Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;

- a. **Bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 Mengingat telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara pemohon;**

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, mengingat telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara

Pemohon, adapun pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon yaitu:

- Termohon mengabaikan Pemilihan Sistem Noken, Melakukan pengurangan suara Pemohon, serta melakukan pergeseran suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 5 Kepada Nomor Calon Bupati 4 (Suara Terbanyak);
- Melalui operator/petugas Termohon melakukan pengurangan suara Pemohon;
- Termohon melakukan pergeseran suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor urut 5 (lima) kepada calon Nomor Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Ururt empat (Suara Terbanyak).

2) Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak dapat dijadikan ukuran yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pemohon, oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang beralasan hukum, lagi pula Termohon tidak pernah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Deiyai tentang adanya pelanggaran yang termohon dalilkan. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan, untuk itu demi menghindari ambiguitas dan kekeliruan dalam menilai fakta maka terhadap dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan, ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon pada halaman 13 point 7 huruf a yang pada pokoknya menyatakan:

Pada Distrik Tigi Barat, berdasarkan pernyataan Kesepakatan Keenam kepala kampung Odiyatei Nomor: 01/SURT.KSP/ODY/XI/2024, tanggal 23 November 2024, pada pokoknya seluruh lapisan Masyarakat di 6 (Enam) kampung/desa, antara lain: kampung Onago 1 (satu), Onago II (dua), Deiyai I (satu), Deiyai II (dua), Yipai dan Ayatei, sepakat menyerahkan suaranya kepada pemohon sebanyak 7.645 suara sementara berdasarkan hasil perhitungan suara oleh KPU Pemohon hanya mendapat 8.666 suara. Seharusnya pada distrik tigi barat pemohon memperoleh suara sebanyak 13.631 suara, sebab di 6

(Enam) kampung pemohon sudah memperoleh sebanyak 7.645 suara ditambah dengan 5.986 suara yang berada di luar 6 (enam) kampung;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum oleh karena Surat Pernyataan Kesepakatan Ke-enam kepala Kampung Odiyatei Nomor: 01/SURT.KSP/ODY/XI/2024, tanggal 23 November 2024, pada pokoknya seluruh lapisan Masyarakat di 6 (Enam) kampung/desa, antara lain: Kampung Onago 1 (satu), Onago II (dua), Deiyai I (satu), Deiyai II (dua), Yipai dan Ayatei, yang dimaksudkan oleh Pemohon *a quo* merupakan kesepakatan gabungan kampung pada tingkat Distrik Tigi Barat, yang bukan merupakan kesepakatan Kepala Suku di tingkat TPS yang harus dicatatkan dalam surat kesepakatan atau dalam model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana ketentuan Lampiran I Bab IV Huruf c angka 6, 7, dan 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang dipergunakan sebagai dasar oleh KPPS untuk melakukan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka patut dan beralasan Mahkamah untuk mengesampingkan dalil pemohon *a quo*;

Lagi Pula, Rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dalam D.HASIL KABKO-KWK (Vide Bukti: T-1) berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK (Vide : Bukti T-9) yang merupakan hasil dari proses rekapitulasi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) terhadap seluruh C-HASIL-KWK pada TPS-TPS yang ada distrik Tigi barat, hal demikian juga telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. tingkat kecamatan; dan
 - b. tingkat kabupaten/kota.

Demikian pula Panitia Pemilihan Distrik (PPD) telah melaksanakan Rekapitulasi pada tingkat kecamatan telah sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya.

Bahwa selain itu, menurut versi Pemohon seharusnya memperoleh suara sebanyak 13.631 suara yang diperoleh dari 6 (Enam) kampung/desa, antara lain: Kampung Onago 1 (satu), Onago II (dua), Deiyai I (satu), Deiyai II (dua), Yipai dan Ayatei, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Nomor 136/PL.02.1-BA/9408/2024 tertanggal 20 september 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Vide : Bukti T-5) Jumlah DPT pada 6 (Enam) kampung/desa pada Distrik Tigi Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4:
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 6 (Enam)
Kampung/Desa pada Distrik Tigi Barat

NO	KELURAHAN/DESA	TPS	L	P	JUMLAH (L+P)
1	Onago I (satu) (Vide Bukti: T-12 s/d T-14)	001	241	229	470
		002	244	234	478
		003	272	205	477
2	Onago II (Dua) (Vide Bukti: T-15 s/d T-16)	001	222	174	396
		002	233	164	397
3	Deiyai I (satu) (Vide Bukti: T-17 s/d T-19)	001	274	247	521
		002	259	260	519
		003	265	255	520
		004	270	254	524
4	Deiyai II (Dua) (Vide Bukti: T-9)	001	163	174	337
		002	175	163	338
5	Yipai (Vide Bukti: T-21 s/d T-22)	001	215	182	397
		002	202	190	392
6	Ayatei (Vide Bukti: T-23 s/d T-25)	001	294	270	564
		002	295	268	563
		003	287	265	552
JUMLAH DPT			3911	3534	7445

Bahwa dari uraian tabel untuk 6 (Enam) kampung/desa di atas, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 7.445 Suara (Vide Bukti: T-5), sedangkan Pemohon dalam permohonannya mengklaim mendapat dukungan suara sebesar 7.645 suara, sehingga terdapat selisih sebesar 200 suara yang tidak jelas sumber dan asal muasalnya, berdasarkan fakta demikian maka dapat disimpulkan bahwa klaim Pemohon yang menyatakan mendapat dukungan suara sebanyak 7.645 suara adalah kabur dan tidak jelas "*Obscur libel*", tidak dapat dipertahankan keabsahan dan kebenarannya serta tidak berdasar hukum untuk itu harus di kesampingkan seluruhnya, lagi pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai tidak pernah

mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Deiyai tentang adanya peristiwa pelanggaran yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan *a quo*, baik berdasarkan Laporan atau Temuan Bawaslu Kabupaten Deiyai, dengan demikian Tindakan Termohon yang melakukan Rekapitulasi berdasarkan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK DISTRIK TIGI BARAT (Vide :Bukti T-9) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu sebagai berikut :

Pasal 31

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir:

- a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA,
- d. **Bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 huruf b yang pada pokoknya menyatakan:**

Pada distrik Tigi Barat, tim yang mengatasnamakan Pasangan Calon Nomor Urut 04 (peraih suara terbanyak) tidak mengizinkan dengan cara menghalangi Pemohon untuk memasuki 9 (Sembilan) Kampung di Debei (nama kawasan) dengan membawa berbagai senjata tajam, 9 (sembilan) kampung tersebut antara lain: Digikotu, Yinudoba, Piyakedimi, Epanai, Widuwakiya, Digibagata, Demago, Wagomani, dan Maatadi telah berkomitmen akan memberikan suara kepada pemohon sebanyak 5.986 suara. Bahwa menurut Pemohon akibat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga Pemohon kehilangan suara 5.986 suara. Menurut Pemohon pencoblosan yang dilakukan di 9 (Sembilan) kampung tersebut dilaksanakan di SD YPPK Kagaitadi secara tertutup sehingga menimbulkan protes masyarakat;

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut tidak berdasar hukum oleh karena rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dalam formulir model D.HASIL KABKO-KWK (Vide Bukti:T-1) berdasarkan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK (Vide :Bukti T-9) yang merupakan hasil dari proses rekapitulasi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) terhadap seluruh formulir

model C-HASIL-KWK-BUPATI pada TPS-TPS yang ada distrik Tigi barat (Vide Bukti: T-12 s/d T-52), adapun menurut versi Pemohon seharusnya memperoleh suara sebanyak 5.986 suara yang diperoleh dari 9 (sembilan) kampung/desa adalah klaim yang tidak berdasar hukum, oleh karena dalam dalilnya Pemohon tidak mendalilkan secara terinci dan jelas masing-masing perolehannya dari 9 (sembilan) kampung/desa melainkan hanya langsung mengklaim mendapatkan suara sebanyak 5.986 suara.

Berikut Termohon akan merinci perolehan suara milik Pemohon dan Pihak Terkait yang ada di 9 (sembilan) Kampung tersebut diatas sebagai berikut:

a. Kampung Digikotu (Vide Bukti: T-52)

No. urut calon	Perolehan Suara Pasangan Calon	TPS 001 Digikotu	Total Suara Sah
3	Yan Ukago, S.T., M.T – Stefanus Mote	23	23
4	Melkianus Mote – Ayub Pigome	200	200

Perolehan suara tersebut diatas sudah sesuai dengan Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati dari Kampung Digikotu yaitu Pemohon sebesar 23 Suara, Pihak Terkait 200.(Vide Bukti: T-51).

b. Kampung Jinudoba (Jinidaba) (Vide Bukti: T-27 s/d T-29)

No. urut calon	Perolehan Suara Pasangan Calon	TPS 001 Jinudoba / Jinidaba	TPS 002 Jinudoba / Jinidaba	TPS 003 Jinudoba / Jinidaba	Total Suara sah
3	Yan Ukago, S.T., M.T – Stefanus Mote	0	0	0	0
4	Melkianus Mote – Ayub Pigome	584	339	335	1258

Perolehan suara tersebut diatas sudah sesuai dengan Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati dari Kampung Jinudoba / Jinidaba yaitu Pemohon sebesar 0 Suara, Pihak Terkait 1258 (Vide Bukti: T-26).

c. Kampung Piyekidimi (Vide Bukti: T-31 s/d T.32)

No. urut calon	Perolehan Suara Pasangan Calon	TPS 001 Piyekidimi	TPS 002 Piyekidimi	Total Suara sah
3	Yan Ukago, S.T., M.T – Stefanus Mote	3	2	5
4	Melkianus Mote – Ayub Pigome	288	292	580

Perolehan suara tersebut diatas sudah sesuai dengan Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati dari Kampung Piyekidimi yaitu Pemohon sebesar 5 Suara, Pihak Terkait 580 (Vide Bukti: T-30)

d. Kampung Epanai (Vide Bukti: T-9 dan T-34)

No. urut calon	Perolehan Suara Pasangan Calon	TPS 001 Epanai	TPS 002 Epanai	Total Suara sah
3	Yan Ukago, S.T., M.T – Stefanus Mote	3	2	5
4	Melkianus Mote – Ayub Pigome	400	353	753

Perolehan suara tersebut diatas sudah sesuai dengan Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati dari Kampung Epanai yaitu Pemohon sebesar 5 Suara, Pihak Terkait 753 (Vide Bukti: T-33).

e. Kampung Widuwakiya (Vide Bukti: T-36 dan T-37)

No. urut calon	Perolehan Suara Pasangan Calon	TPS 001 Widuwakiya	TPS 002 Widuwakiya	Total Suara sah
3	Yan Ukago, S.T., M.T – Stefanus Mote	92	0	92
4	Melkianus Mote – Ayub Pigome	453	547	1000

Perolehan suara tersebut diatas sudah sesuai dengan Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati dari Kampung Widuwakiya yaitu Pemohon sebesar 92 Suara, Pihak Terkait 1000 (Vide Bukti: T-35)

f. Kampung Digibagata (Vide Bukti: T-39, T-40 dan T-9)

No. urut calon	Perolehan Suara Pasangan Calon	TPS 001 Digibagata	TPS 002 Digibagata	TPS 003 Digibagata	Total Suara sah
3	Yan Ukago, S.T., M.T – Stefanus Mote	0	0	50	50
4	Melkianus Mote – Ayub Pigome	580	318	213	1111

Perolehan suara tersebut diatas sudah sesuai dengan Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati dari Kampung Digibagata yaitu Pemohon sebesar 50 Suara, Pihak Terkait 1111 (Vide Bukti: T-38)

g. Kampung Demago (Vide Bukti: T-42, T-43 dan T-44)

No. urut calon	Perolehan Suara Pasangan Calon	TPS 001 Demago	TPS 002 Demago	TPS 003 Demago	Total Suara sah
3	Yan Ukago, S.T., M.T – Stefanus Mote	0	0	0	0
4	Melkianus Mote – Ayub Pigome	584	325	322	1231

Perolehan suara tersebut diatas sudah sesuai dengan Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati dari Kampung Demago yaitu Pemohon sebesar 0 Suara, Pihak Terkait 1231 (Vide Bukti: T-41).

h. Kampung Wagomani (Vide Bukti: T-46 dan T-47)

No. urut calon	Perolehan Suara Pasangan Calon	TPS 001 Wagomani	TPS 002 Wagomani	Total Suara sah
3	Yan Ukago, S.T., M.T – Stefanus Mote	115	0	115
4	Melkianus Mote – Ayub Pigome	459	441	900

Perolehan suara tersebut diatas sudah sesuai dengan Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati dari Kampung Wagomani yaitu Pemohon sebesar 115 Suara, Pihak Terkait 900 (Vide Bukti: T-45).

i. Kampung Maatadi (Vide Bukti: T-49 dan T-50)

No. urut calon	Perolehan Suara Pasangan Calon	TPS 001 Maatadi	TPS 002 Maatadi	Total Suara sah
3	Yan Ukago, S.T., M.T – Stefanus Mote	10	106	116
4	Melkianus Mote – Ayub Pigome	350	250	600

Perolehan suara tersebut diatas sudah sesuai dengan Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati dari Kampung Maatadi yaitu Pemohon sebesar 116 Suara, Pihak Terkait 600 (Vide Bukti: T-48).

Bahwa meskipun terdapat saksi-saksi Pasangan Calon ada yang tidak bersedia menandatangani formulir model C.HASIL-KWK-BUPATI pada tingkat TPS, namun saksi yang dimaksudkan oleh Pemohon *a quo* tidak membuat catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di tingkat TPS-TPS yang dimaksudkan oleh Pemohon *a quo* terdapat permasalahan, dan demikian pula pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Tigi barat, tidak terdapat Form Model D.Kejadian Khusus (Vide Bukti: T-85) Dan/atau Keberatan Saksi-KWK serta Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai berkaitan dengan permasalahan tersebut yang mana mekanisme keberatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, jika terdapat hal yang tidak sesuai peraturan perundang dengan undangan.
- (2) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

Bahwa berikutnya selama rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan, Termohon tidak pernah mendapat keberatan atau rekomendasi hasil temuan maupun laporan dari Bawaslu Kabupaten Deiyai yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang mencakup Distrik Tigi Barat, sehingga proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon dalam D.HASIL KABKO-KWK (Vide Bukti:T-1) dengan berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK Distrik Tigi Barat (Vide : Bukti T-9) sudah tepat dan benar sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu sebagai berikut:

Pasal 31

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir:

- a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 2 sebagai dasar melakukan pembetulan.

- e. Bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon pada Poin 7 Huruf (c) halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan:**

Pada distrik Tigi Timur, petugas/operator Termohon Melakukan input hasil suara Tingkat distrik sebelum pleno dilaksanakan, berdasarkan surat pernyataan kepala suku Tigi Timur tentang pembagian suara

calon Bupati dan wakil bupati Deiyai 2024 No 03/SRT-SPPU/XI/2024 Tanggal 26 November 2024, pada pokoknya seluruh lapisan Masyarakat menyerahkan suara kepada pemohon sebanyak 6.423 suara, akan tetapi akibat tindakan petugas/operator termohon yang melakukan input hasil suara Tingkat distrik sebelum pleno dilaksanakan, mengakibatkan suara pemohon hilang sebanyak 3.200 suara dan Termohon menetapkan suara di Distrik Tigi Timur sebanyak 3.223 Suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum oleh karena Rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Distrik Tigi Timur (Vide Bukti: T-10), adapun surat pernyataan Kepala Suku Tigi Timur tentang pembagian suara calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai 2024 No 03/SRT-SPPU/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang dimaksudkan oleh Pemohon *a quo* merupakan kesepakatan gabungan kampung pada tingkat Distrik Tigi Timur, yang bukan merupakan kesepakatan Kepala Suku di tingkat TPS yang harus dicatatkan dalam surat kesepakatan atau dalam model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana ketentuan Lampiran I Bab IV Huruf c angka 6, 7 dan 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, adalah sebagai berikut:

6. KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK meliputi pencatatan terhadap pelaksanaan:
 - a. musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang digunakan untuk musyawarah; dan
 - b. pemberian suara oleh kepala suku sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
7. KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagai catatan kejadian khusus antara lain:
 - a. identitas kepala suku;

- b. peran kepala suku sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam proses pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat;
 - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya; dan
 - d. pelaksanaan musyawarah.
8. Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon, maka KPPS menyerahkan Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur dan Surat Suara, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kepada Pemilih dan/atau kepala suku sesuai dengan jumlah Pemilih yang diwakili berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 5 untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara dan kearifan lokal wilayah TPS tersebut.

Bahwa Dari Surat Kesepakatan Masyarakat dan/atau Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tersebutlah yang dipergunakan sebagai dasar oleh KPPS untuk melakukan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI sebagaimana ketentuan tersebut diatas, DENGAN DEMIKIAN dalil pemohon sekaitan dengan hilangnya suara Pemohon sebesar 3.200 suara pada Distrik Tigi Timur adalah tidak terbukti kebenarannya sebab hasil perolehan suara pada Distrik Tigi Timur telah benar adanya dan telah sesuai dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Distrik Tigi Timur (Vide Bukti: T-10) yang sudah di setor ke KPU Kabupaten Deiyai, lagi pula tidak terdapat Form Model D.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada tingkat Distrik (Vide Bukti: T-85) serta Rekomendasi Bawaslu sekaitan dengan permasalahan tersebut yang mencakup permasalahan-permasalahan TPS Distrik Tigi Timur, maka patut dan beralasan Mahkamah untuk mengesampingkan dalil pemohon *a quo*;

- f. **Bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon pada angka 7 huruf (d) halaman 15 dan angka 12 halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan:**

Pada Distrik Kampiraya, berdasarkan surat pernyataan kepala Suku Distrik Kampiraya tentang pembagian suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2024 No. 03/SPK-SDK/XI/2024 tanggal 26 November 2024, pada pokoknya menurut Pemohon seluruh lapisan Masyarakat menyerahkan suaranya kepada Pemohon sebanyak

5.100 suara. Akan tetapi, termohon tidak mengakomodir musyawarah/kesepakatan tersebut, sehingga suara Pemohon menjadi hilang alias 0 (Nol) menurut pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum oleh karena surat pernyataan kepala Suku Distrik Kampiraya tentang pembagian suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2024 No. 03/SPK-SDK/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang dimaksudkan oleh Pemohon *a quo* merupakan kesepakatan gabungan Kampung pada tingkat Distrik Kampiraya, yang bukan merupakan kesepakatan Kepala Suku di tingkat TPS yang harus dicatatkan dalam model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana ketentuan Lampiran I Bab IV Huruf c angka 6, 7 dan 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dipergunakan sebagai dasar oleh KPPS untuk melakukan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka patut dan beralasan Mahkamah untuk mengesampingkan dalil pemohon *a quo*.

Bahwa selain dari pada itu kendati Pemohon tidak menyebutkan secara rinci, jelas dan atas dasar bukti apa dan di TPS dan kampung mana Termohon tidak mengakomodir kesepakatan yang diklaimnya sehingga suaranya menjadi 0 (nol), akan tetapi Termohon perlu menerangkan fakta sesungguhnya demi menghindari *ambiguitas* dan biasanya dalam menilai fakta-fakta sebagaimana dalil Pemohon, untuk itu Termohon sampaikan fakta yang sesungguhnya yaitu pada Distrik Kampiraya pada hari Kamis 5 Desember 2024 pada saat pembacaan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Deiyai, terdapat permasalahan yaitu pada saat pembacaan Formulir D-Kecamatan-KWK dari Distrik Kampiraya, Ketua PPD Kampiraya atas nama Akwilla Badokapa membaca Formulir D-hasil berbeda dengan

Formulir D-Kecamatan-KWK yang dikumpulkan di KPU Kabupaten Deiyai dan ada keinginan perubahan suara yang seharusnya suara Distrik Kampiraya diikat dan diberikan kepada Petrus Badokpa dan Yohanes Adii (Paslon Nomor Urut 2) namun pada saat pleno ingin diberikan ke Yan Ukago dan Stefanus Mote (Paslon Nomor Urut 3 *In casu* PEMOHON). Adapun tindak lanjut dari permasalahan ini kemudian Bawaslu dan KPU melakukan mediasi Kroscek formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati Kampiraya yang sudah diberikan ke KPU Kabupaten Deiyai dan akhirnya apa yang dibacakan oleh ketua PPD Distrik Kampiraya telah sesuai dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Distrik Kampiraya yang diberikan kepada KPU Kabupaten Deiyai (*Vide : BUKTI T-7 dan T-86*) yang merupakan hasil dari proses rekapitulasi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) terhadap seluruh C-HASIL-KWK pada TPS-TPS yang ada di Distrik Kampiraya. (*Vide Bukti: T-73 s.d T-84*).

Bahwa terhadap tindakan Ketua PPD Distrik Kampiraya atas nama Akwilla Badokpa, Termohon telah memberikan Terguran Keras secara lisan dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Pada Tanggal 5 Desember 2024, yang bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Deiyai.

Bahwa dalil Pemohon sekaitan dengan hilangnya suara Pemohon sebesar 5.100 suara pada Distrik Kampiraya adalah tidak terbukti kebenarannya sebab hasil perolehan suara distrik Kampiraya telah benar adanya dan telah sesuai dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Distrik Kampiraya (*Vide Bukti: T-7*) yang sudah disetor ke KPU Kabupaten Deiyai dan tidak terdapat Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (*Vide Bukti: T-85*) serta Rekomendasi Bawaslu sekaitan dengan permasalahan tersebut, lagi pula upaya yang ditempuh Termohon sebagaimana di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu sebagai berikut:

Pasal 31

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir:

- a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
- b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 2 sebagai dasar melakukan pembetulan.

g. Bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon pada halaman 15 point e yang pada pokoknya menyatakan:

Pada Distrik Bouwobado berdasarkan surat pernyataan pembagian suara distrik Bouwobado calon bupati dan wakil bupati 2024 No 02/PPPS/11/2024 tanggal 26 November 2024, pada pokoknya seluruh lapisan masyarakat menyerahkan suara kepada Pemohon sebanyak 4.094 suara. Akan tetapi, Termohon tidak mengakomodir dan musyawarah/kesepakatan masyarakat tersebut, sehingga suara Pemohon berkurang drastic menjadi 467 suara;

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum oleh karena Surat Pernyataan Pembagian Nomor 02/PPPS/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang dimaksudkan oleh Pemohon *a quo* merupakan kesepakatan gabungan Kampung pada tingkat Distrik Bouwobado, yang bukan merupakan kesepakatan Kepala Suku di tingkat TPS yang harus dicatatkan dalam surat kesepakatan dan/atau formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana ketentuan Lampiran I Bab IV Huruf c angka 6, 7 dan 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang dipergunakan sebagai dasar oleh KPPS untuk melakukan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI Distrik

Bouwobado sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka patut dan beralasan Mahkamah untuk mengesampingkan dalil pemohon *a quo*; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum oleh karena Rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Distrik Bouwobado yang diberikan kepada KPU Kabupaten Deiyai (*Vide : BUKTI T-6*) yang merupakan hasil dari proses rekapitulasi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) terhadap seluruh formulir MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI pada TPS-TPS yang ada Distrik Bouwobado (*Vide Bukti: T-53 s/d T-72*);

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan hilangnya suara Pemohon sebesar 4.094 suara pada Distrik Bouwobado adalah tidak terbukti kebenarannya sebab hasil perolehan suara Distrik Tigi Timur telah benar adanya dan telah sesuai dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI yang sudah disetor ke KPU Kabupaten Deiyai dan lagi pula Tidak terdapat Form Model D.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KWK (*Vide Bukti: T-85*) serta Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai sekaitan dengan permasalahan tersebut dalam Kumpulan Model D.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang ada di Kabupaten Deiyai (*Vide Bukti: T-11*);

h. Tangapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada angka 7 Huruf (f) pada halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan:

“Pada Distrik Tigi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 3.850.”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut adalah Termohon menanggapi bahwa Hasil tersebut sudah sesuai dengan Hasil Perhitungan Suara Tingkat Distrik Tigi (*Vide bukti: T-8*) dan juga bersesuaian dengan Hasil Perhitungan suara tingkat Kabupaten (*Vide Bukti: T-1*) Jadi menurut Termohon tidak ada permasalahan mengenai hasil suara milik Pemohon dan Pihak Terkait di Distrik Tigi.

i. Bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon pada halaman 17 point 11 (sebelas) yang pada pokoknya menyatakan:

Pemohon mendalilkan bahwa Perhitungan oleh Termohon tersebut adalah tidak sah karena dihasilkan dari serangkaian pelanggaran dan kecurangan yang signifikan, termasuk dengan mengabaikan pemilihan dengan sistem Noken sebagai kearifan lokal, sehingga mengakibatkan suara pemohon berkurang secara signifikan, sehingga pasangan calon Nomor urut 4 memperoleh suara terbanyak;

Bahwa pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Deiyai adalah pemilihan yang dilakukan dengan sistem noken/ikat sesuai dengan Lampiran 1 Bab IV tentang Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan angka 3 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai berikut:

e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; Bahwa suara yang direkap oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Bouwobado, Kampiraya, Tigi, Tigi Timur, Tigi Barat pada Rekap Kecamatan adalah suara pada tingkat TPS berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dengan kepala sukunya yang dilaksanakan sebelum pemilihan.

Bahwa terhadap Perolehan suara Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 adalah hasil pemilihan pada tingkat TPS yang direkap berjenjang dari tingkat Kecamatan sampai pada Rekap Tingkat Kabupaten. Sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai berikut:

Pasal 3

- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. tingkat kecamatan; dan
 - b. tingkat kabupaten/kota.

Bahwa Panitia Pemilihan Distrik (PPD) telah melaksanakan Rekapitulasi pada tingkat kecamatan telah sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai berikut:

Pasal 13

- j. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya.

Bahwa dengan demikian penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Nomor 39 Tahun 2024 yang menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (Vide Bukti: T-1) sudah tepat dan benar sebagaimana ketentuan tersebut di atas yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut. Termohon menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 05 bulan Desember 2024 pukul 18.45 WIT (Vide Bukti: T-1) dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 5:
Penetapan Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.850
2	Petrus Badokapa dan Yohanes Adil	12.462
3	Yan Ukago dan Stefanus Mote	16.206
4	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	28.057
5	Kornelis Pakage dan Bendikdus Pekei	12.384
	Jumlah Total Suara Sah	78.959

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas serta tidak diuraikannya secara kasuistis tuduhan Pemohon yang menuduh Termohon tidak melakukan sistem pemilihan Noken yang dimaksud oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dikesampingkan serta beralasan menurut hukum Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*NO*);

j. Bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon pada halaman 17 point 12 (sebelas) yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara Tingkat kabupaten, Termohon mengakui terjadi perbedaan rekapitulasi pada Distrik Kapiroya dengan hasil rekapitulasi (D-Hasil) yang diserahkan dengan D-Hasil yang dibacakan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang berulang-ulang yang sengaja direkonstruksi oleh Termohon akan tetapi tidak berdasar hukum dan sebagaimana telah termohon bantah pada bantahan diatas yakni pada point bantahan sekaitan dalil Pemohon pada halaman 15 point (d) dalam Permohonannya, akan tetapi demi meluruskan fakta yang ada maka Termohon tegaskan kembali pada Distrik Kapiroya pada hari kamis 5

desember 2024 pada saat pembacaan hasil perolehan suara Tingkat Kabupaten Deiyai, terdapat permasalahan yaitu pada saat pembacaan D Hasil Distrik Kecamatan Ketua PPD Kampiraya membaca D hasil berbeda dengan D hasil yang di kumpulkan di KPU Kabupaten Deiyai dan ada keinginan perubahan suara yang seharusnya suara Distrik Kampiraya di ikat dan diberikan kepada Petrus Badokapa dan Yohanes adii (Paslon Nomor Urut 2) namun pada saat pleno ingin di berikan ke Yan Ukago dan Stefanus Mote (Paslon Nomor Urut 3 *In casu* Pemohon). Adapun tindak lanjut dari permasalahan ini kemudian Bawaslu dan KPU melakukan mediasi Kroscek formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI yang sudah diberikan Ke KPU Kabupaten Deiyai dan akhirnya apa yang dibacakan oleh ketua PPD Distrik Kampiraya telah sesuai dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI yang diberikan kepada KPU Kabupaten Deiyai (*Vide : BUKTI T-7*) yang merupakan hasil dari proses rekapitulasi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) terhadap seluruh C-HASIL-KWK pada TPS-TPS yang ada distrik Kampiraya (*Vide Bukti: T-73 s/d 84*)

Bahwa dalil Pemohon sekaitan dengan hilangnya suara Pemohon sebesar 5.100 suara pada Distrik Kampiraya adalah tidak terbukti kebenarannya sebab hasil perolehan suara Distrik Kampiraya telah benar adanya dan telah sesuai dengan D-Hasil Distrik yang sudah disetor ke KPU Kabupaten Deiyai dan Tidak terdapat Form Model D.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KWK serta Rekomendasi Bawaslu sekaitan dengan permasalahan tersebut, LAGI PULA upaya yang ditempuh Termohon sebagaimana diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yaitu sebagai berikut :

Pasal 31

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir:

- a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 2 sebagai dasar melakukan pembetulan.

h. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon angka 13 dan 14 pada halaman 17 sampai halaman 18 adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertimbangan Mahkamah pada eksistensi kearifan lokal sistem noken/ikat pada Putusan No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2024 harus dimaknai bahwa pelaksanaan sistem noken/ikat tersebut dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Dimana hal tersebut harus diberikan secara suka rela tanpa ada unsur paksaan, sehingga selama tidak terdapat penyimpangan dari ketentuan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024, maka seharusnya tidak ada permasalahan sebagaimana dalil pemohon yang berdasarkan asumsi (*vermoedens*) dalam permohonan *a quo*;
- 2) Bahwa Termohon sangat menghormati kearifan lokal sistem noken/ikat yang dianut oleh Kabupaten Deiyai secara musyawarah untuk mufakat, dan hal tersebut telah terlaksana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang hasil akhirnya telah tertuang dalam Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 Pukul 18.45 WIT.

- 3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon walaupun seolah-olah obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jabupaten Deiyai Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 (*quad non*), akan tetapi ternyata materi/substansinya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yang seharusnya diselesaikan selama proses tahapan. Atas hal-hal tersebut sudah jelas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;
- 4) Bahwa merujuk yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor: 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun

budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).

atau setidaknya-tidaknya jika perkara *a quo* masuk dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024; Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi dan Jawaban/Bantahan Termohon serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024, Pukul 18.45 WIT
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2024 yang tetap benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.850
2	Petrus Badokapa dan Yohanes Adil	12.462
3	Yan Ukago dan Stefanus Mote	16.206
4	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	28.057
5	Kornelis Pakage dan Bendikdus Pekei	12.384
	Jumlah Total Suara Sah	78.959

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-86 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, beserta lampiran Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, tanggal 5 Desember 2024 (Formulir D.Hasil KABKO-KWK)
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Republik Indonesia dan Surat Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tanggal 18 Desember 2024 beserta Lampiran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 27 Tahun 2024, Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 20 September 2024 Dan Berita Acara Nomor: 136/PL.02.1-BA/9408/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Deiyai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 20 September 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Bowobado Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Tanggal 3 Desember 2024, Model D-Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Kaporaya

- Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Tanggal 28 Nopember 2024, Model D-Hasil KECAMATAN-KWK
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Tigi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Tanggal 2 Desember 2024, Model D-Hasil KECAMATAN-KWK
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Tigi Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Tanggal 2 Desember 2024, Model D-Hasil KECAMATAN-KWK
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Tigi Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Tanggal 3 Desember 2024, Model D-Hasil KECAMATAN-KWK
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan tingkat Kabupaten Deiyai Dan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024

12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001, Kampung Onago, Distrik Tigi Barat
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002, Kampung Onago, Distrik Tigi Barat
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 003, Kampung Onago, Distrik Tigi Barat
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001, Kampung Onago II, Distrik Tigi Barat
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002, Kampung Onago II, Distrik Tigi Barat
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001, Kampung Diyai, Distrik Tigi Barat
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002, Kampung Diyai, Distrik Tigi Barat
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 003, Kampung Diyai, Distrik Tigi Barat
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 004, Kampung Diyai, Distrik Tigi Barat
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001, Kampung Yipai, Distrik Tigi Barat
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002, Kampung Yipai, Distrik Tigi Barat
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001, Kampung Ayatei, Distrik Tigi Barat
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002, Kampung Ayatei, Distrik Tigi Barat
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 003, Kampung Ayatei, Distrik Tigi Barat
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Jinidaba, Distrik Tigi Barat, tertanggal 26 Nopember 2024
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001, Kampung Yinudoba (Jinidaba), Distrik Tigi Barat
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002, Kampung Yinudoba (Jinidaba), Distrik Tigi Barat
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 003, Kampung Yinudoba (Jinidaba), Distrik Tigi Barat
 30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Piyekidimi, Distrik Tigi Barat, tertanggal 26 Nopember 2024
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001, Kampung Piyakedimi, Distrik Tigi Barat
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002, Kampung Piyakedimi, Distrik Tigi Barat
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Epanai, Distrik Tigi Barat, tertanggal 26 Nopember 2024
 34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002, Kampung Epanai, Distrik Tigi Barat
 35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Widuwakiya, Distrik Tigi Barat, tertanggal 26 Nopember 2024

36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001, Kampung Widuwakiya, Distrik Tigi Barat
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002, Kampung Widuwakiya, Distrik Tigi Barat
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Digibagata, Distrik Tigi Barat, tertanggal 26 Nopember 2024
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001, Kampung Digibagata Distrik Tigi Barat
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002, Kampung Digibagata, Distrik Tigi Barat
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Demago, Distrik Tigi Barat, tertanggal 26 Nopember 2024
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001, Kampung Demago, Distrik Tigi Barat
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002, Kampung Demago, Distrik Tigi Barat
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 003, Kampung Demago, Distrik Tigi Barat
45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Wagomani, Distrik Tigi Barat, tertanggal 26 Nopember 2024

46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001, Kampung Wagomani, Distrik Tigi Barat
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002, Kampung Wagomani, Distrik Tigi Barat
48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Maatadi, Distrik Tigi Barat, tertanggal 26 Nopember 2024
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001, Kampung Maatadi, Distrik Tigi Barat
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002, Kampung Maatadi, Distrik Tigi Barat
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Digikotu, Distrik Tigi Barat, tertanggal 26 Nopember 2024
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001 Kampung Digikotu, Distrik Tigi Barat
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Kopai I (satu), Distrik Bouwobado, tertanggal 26 Nopember 2024
54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001 Kampung Kopai I (satu) Distrik Bouwobado
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002 Kampung Kopai I, Distrik Bouwobado

56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Kopai II, Distrik Bouwobado, tertanggal 26 Nopember 2024
57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001 Kampung Kopai II Distrik Bouwobado
58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002 Kampung Kopai II Distrik Bouwobado
59. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 003 Kampung Kopai II Distrik Bouwobado
60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 004 Kampung Kopai II Distrik Bouwobado
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Yewadide, Distrik Bouwobado, tertanggal 26 Nopember 2024
62. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001 Yewadide Distrik Bouwobado
63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002 Yewadide Distrik Bouwobado
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Woge, Distrik Bouwobado, tertanggal 26 Nopember 2024
65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001 Woge Distrik Bouwobado

66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002 Woge Distrik Bouwobado
67. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 003 Woge Distrik Bouwobado
68. Bukti T-68 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Mudetadi, Distrik Bouwobado, tertanggal 26 Nopember 2024
69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001 Mudetadi Distrik Bouwobado
70. Bukti T-70 : Fotokopi Surat Kesepakatan Pemberian Suara Sistem Noken Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2024-2029 untuk TPS-TPS yang berada di Kampung Diita Distrik Bouwobado, tertanggal 26 Nopember 2024
71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 001 Kampung Ditta, Distrik Bouwobado
72. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model C-HASIL-KWK BUPATI pada TPS 002 Kampung Ditta, Distrik Bouwobado
73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK Bupati Pada TPS 001 Kampung Idego, Distrik Kaporaya
74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK Bupati Pada TPS 002 Kampung Idego, Distrik Kaporaya
75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK Bupati Pada TPS 001 Kampung Komauto, Distrik Kaporaya
76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK Bupati Pada TPS 002 Kampung Komauto, Distrik Kaporaya
77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK Bupati Pada TPS 003 Kampung Komauto, Distrik Kaporaya

78. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK Bupati Pada TPS 004 Kampung Komauto, Distrik Kampiraya
79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK Bupati Pada TPS 001 Kampung Mogodagi, Distrik Kampiraya
80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK Bupati Pada TPS 002 Kampung Mogodagi, Distrik Kampiraya
81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK Bupati Pada TPS 001 Kampung Uweonagei, Distrik Kampiraya
82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK Bupati Pada TPS 002 Kampung Uweonagei, Distrik Kampiraya
83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK Bupati Pada TPS 001 Kampung Yamauwitina, Distrik Kampiraya
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK Bupati Pada TPS 002 Kampung Yamauwitina, Distrik Kampiraya
85. Bukti T-85 : Fotokopi Kumpulan Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di seluruh Distrik yang ada di Kabupaten Deiyai yaitu Distrik Tigi Barat, Distrik Kampiraya, Distrik Tigi Timur, Distrik Tigi, dan Distrik Bowobado
86. Bukti T-86 : Video Berdurasi 2 menit 5 detik yang direkam pada saat Ketua PPD Distrik Kampiraya atas nama Akawila Badokapa membacakan hasil Rekapitulasi Distrik Kampiraya yang benar sesuai Model D-Distrik Kampiraya hasil pencocokan bersama Bawaslu Kabupaten Deiyai.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiya Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa bila kita membaca dalil -dalil Pemohon didalam permohonannya jelas dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap proses Pemilihan kepala daerah Dikabupaten Deiyai tahun 2024 yang mana hal tersebut berdampak pada Hasil perolehan suara milik Pemohon;
- 2) Hal tersebut beberapa kali diungkapkan oleh Pemohon didalam dalil permohonannya baik pada halaman 8 angka 14 dan pada Halaman 13 angka 7 dalil Pemohon, Pemohon berulang kali menjelaskan pelanggaran yang diduga dilakukan Pendukung paslon Nomor 04 baik berupa pengancaman dan pengerusakan fasilitas sekolah serta Pelarangan memasuki 9 kampung;
- 3) Namun menurut Pihak Terkait hal tersebut bukanlah domain kewenangan dari pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus hal tersebut. Bila benar dalil Pemohon tersebut seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan Permasalahan tersebut Ke Bawaslu Kab.Deiyai guna diperiksa apakah benar pelanggaran tersebut;
- 4) hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 93 huruf b angka 2, Pasal 95 huruf d, Pasal 467 s.d. Pasal 471 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu
- 5) Terlebih lagi tuduhan -tuduhan kecurangan itu ditujukan langsung kepada Paslon Nomor 4 (pihak terkait) yang mana menurut Pihak Terkait hal tersebut adalah tuduhan yang sangat membunuh karakter dari pada Pihak terkait (Paslon Nomor Urut 4) dan kami berharap Pemohon dapat membuktikan tuduhan tersebut;
- 6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. TENTANG LEGAL STANDING DAN AMBANG BATAS

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan”:

Tabel 1.1

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara Hasil pemilihan oleh KPU/KIP kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 - 500.000	1,5%
3	> 500.000 - 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa selanjutnya Jumlah Penduduk kabupaten Deiyai berdasarkan data terakhir adalah sebanyak ± 100.000 jiwa, dengan jumlah DPT (daftar Pemilih tetap) yang disahkan Oleh KPU dan memiliki hak memilih adalah sejumlah 78.959 pemilih;
- 3) Bahwa KPU kabupaten Deiyai telah melakukan penghitungan suara tahap akhir dengan menetapkan Suara SAH adalah sebanyak 78.959 suara ;
- 4) Oleh karena hal tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 maka selisih suara yang diperkenankan oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 78.959$ suara (Total suara Sa) = 1.579 Suara;
- 5) Bahwa berdasarkan keputusan KPU kabupaten Deiyai nomor 39 tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2024 maka masing-masing pasangan Calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Deiyai tahun 2024 memperoleh suara sebagai berikut:(Vide Bukti PT.3)

Tabel 1.2

No	Nama pasangan calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.850
2	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	12.462
3	Yan Ukago dan Stefanus Mote	16.206
4	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	28.057

5	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.384
TOTAL SUARA SAH		78.959

- 6) Bahwa Bila kita melihat tabel 1.2 tersebut diatas maka jelas Suara terbanyak diraih oleh paslon Nomor 4 atas nama Melkianus Mote Dan Ayub Pigome dengan jumlah suara sebanyak 28.057 suara sedangkan Pemohon Yan Ukago Dan Stefanus Mote (Paslon Nomor urut 03) mendapatkan suara sebanyak 16.206 suara. Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 11.851 suara (15%) ;
- 7) Oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak telah melebihi ketentuan pasal 158 UU Nomor 10 tahun 2016 (Tabel 1.1 dan tabel 1.2) maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ini di tolak;
- 8) Bahwa didalam permohonannya Pemohon memasukkan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya tentang Penundaan Pemberlakuan Ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang ambang batas. Terhadap hal tersebut dapat Pihak Terkait bantah dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Kriteria pengecualian penerapan ambang batas dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK berdasarkan beberapa Putusan perkara antara lain:
- 1) Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya Melalui Putusan Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017;
 - 2) Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara Melalui Putusan Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017;
 - 3) Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Melalui Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017;
 - 4) Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen Melalui Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017;

- 5) Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018;
- 6) Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai Melalui Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/018 bertanggal 17 September 2018.

Menurut beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi diatas Pengecualian ambang batas dapat diterapkan apabila:

- a. Ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan apabila penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada. Jika demikian terjadi maka MK akan memerintahkan untuk dilanjutkan terlebih dahulu proses rekapitulasi perolehan hasil suara hingga selesai tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan ambang batas. Apabila dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara ternyata sudah tidak utuh, rusak, atau hilang, maka MK akan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang, bukan sekadar penghitungan suara ulang.
- b. Ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan jika rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai. Apabila hal ini terjadi, MK akan memerintahkan dilakukannya penghitungan atau pemungutan suara ulang tanpa memperhatikan terpenuhi atau tidaknya ambang batas pengajuan permohonan.
- c. Ketentuan ambang batas juga dapat dikesampingkan manakala KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Apabila hal ini terjadi, MK dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara

ulang dengan mengikutsertakan kembali pasangan calon yang telah dirugikan.

- d. Ketentuan ambang batas dapat ditunda penerapannya apabila MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai. Jika hal ini terjadi, MK secara kasuistis akan menggelar sidang lanjutan atau pleno untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil pemohon yang dianggap mendasar dan krusial tersebut. Apabila dalil tersebut benar dan terbukti, maka MK akan memerintahkan diadakannya penghitungan atau pemungutan suara ulang. Sebaliknya jika tidak terbukti, MK akan melanjutkan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dengan mengaitkannya pada terpenuhi atau tidaknya ketentuan ambang batas.
- 9) Bahwa berdasarkan Uraian singkat tersebut diatas maka Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak lagi memiliki Legal Standing Sebab Nilai ambang batas yang ditentukan oleh Undang-undang tidak terpenuhi dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak.

C. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*Obscuurlibel*)

Bahwa menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuurlibel*) adapun yang mendasari hal tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa bila kita membaca permohonan Pemohon yang tertuang pada Pokok Permohonan Angka 7 Halaman 13 Jelas didalamnya terdapat beberapa Dalil Pemohon terkait dengan Hilangnya suara Pemohon di beberapa Distrik;
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan Suara pada Distrik Tigi Barat dimana menurut Pemohon Seharusnya Pemohon mendapatkan suara sebanyak 13.631 Suara namun menurut Termohon suara Pemohon pada Distrik Tigi Barat sebanyak 8.666 Suara sehingga menurut Pemohon Pada Distrik Tigi Barat Pemohon kehilangan suara sebanyak 4.965;
- 3) Bahwa selanjutnya Pemohon kembali mendalilkan kehilangan Suara Pada Distrik Tigi Timur dimana menurut Pemohon seharusnya Pemohon

mendapatkan Suara sebanyak 6.423 Suara namun hasil Perhitungan yang dilakukan Oleh Termohon Suara Pemohon pada Distrik TIGI Timur sebanyak 3.223 Suara Sehingga menurut Pemohon Pada Distrik Tigi Timur Pemohon kehilangan Suara Sebanyak 3.200 Suara;

- 4) Bahwa Pemohon juga mendalilkan Kehilangan Suara pada distrik Kapiroaya sebanyak 5.100 Suara;
- 5) Pemohon juga mendalilkan bahwasannya pada distrik Bouwobado Pemohon Seharusnya mendapatkan suara sebanyak 4.094 Suara Namun menurut Perhitungan yang dilakukan Termohon Pemohon hanya mendapatkan Suara sebanyak 467 Suara;
- 6) Dan terakhir Pemohon mendalilkan bahwasannya Pemohon kehilangan Suara Pada Distrik Tigi sebanyak 3.850 Suara;
- 7) Bila kita membaca dalil Pemohon yang tersebut pada huruf B, C , D, E dan F diatas maka Pemohon telah lalai dalam membuat dalil tersebut sebab Pemohon tidak menjelaskan dengan Rinci Pada TPS berapa saja Pemohon kehilangan Suara ;
- 8) Bahwa selanjutnya Pemohon juga tidak menjelaskan Suara -Suara yang Hilang tersebut Berpindah pada Paslon Nomor urut berapa;
- 9) Atas Pemaparan tersebut diatas Pihak Terkait memohon kira nya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait tersebut diatas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait akan menjawab dalil Permohonan Pemohon yang ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Adapun jawaban Pihak Terkait dalam pokok Perkara yang diajukan pemohon antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon pada Pokok permohonan pada angka 1 dan 2 permohonannya dapatlah Pihak Terkait tanggap sebagai berikut;
 - a) Bahwa benar Termohon telah melakukan Penetapan hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 dimana

perolehan suara berdasarkan penetapan Termohon adalah: (Vide Bukti PT.3)

Tabel 1.3

No	Nama pasangan calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.850
2	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	12.462
3	Yan Ukago dan Stefanus Mote	16.206
4	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	28.057
5	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.384
TOTAL SUARA SAH		78.959

- b) Bahwa selanjutnya berdasarkan penghitungan tersebut maka Pemohon hanya mendapatkan suara Sebanyak 16.206 sedangkan Pihak Terkait sebagai paslon dengan suara terbanyak mendapatkan suara sebanyak 28.057 suara;
- c) Bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan Pemohon Pada angka 2 Pemohon mendalilkan bahwasannya telah terjadi banyak kecurangan-kecurangan yang berpengaruh secara Signifikan terhadap perolehan suara Pemohon. Namun bila kita berkaca pada Fakta dilapangan hal tersebut sama sekali tidak pernah terjadi dan bahkan Sepengetahuan Pihak Terkait Hal-hal yang disebutkan oleh Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai;
- d) Bahwa sewajarnya bila memang benar dalil Pemohon tersebut terkait kecurangan-kecurangan maka seharusnya Pemohon melaporkan Kecurangan-kecurangan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai dan menolak Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan berjenjang Oleh Termohon;
- e) Bahwa Pelanggaran-pelanggaran tersebut menurut Pihak Terkait hal tersebut masuk dalam Sengketa Proses Pemilu yang mana bila terjadi sengketa pada Proses Pemilu maka yang paling berwenang memeriksanya adalah Bawaslu Kabupaten Deiyai hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal

93 huruf b angka 2, Pasal 95 huruf d, Pasal 467 s.d. Pasal 471 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu;

- f) Oleh karena Pemohon tidak pernah melakukan Pelaporan Pelanggaran-Pelanggaran tersebut maka hal ini membuktikan bahwa didalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Deiyai berjalan dengan baik tanpa ada kerusuhan seperti Pilkada lainnya yang dilakukan di daerah Pegunungan Di Papua;
- 2) Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 3 dapat Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut;
 - a) Bahwa Pihak Terkait dengan Tegas menolak dalil Pemohon terkait dengan Perolehan Suara berdasarkan hasil penghitungan oleh Pemohon;
 - b) Hal tersebut dikarenakan Pemohon bukanlah lembaga resmi yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk melakukan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan melakukan Penghitungan Hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Deiyai;
 - c) Bahwa selanjutnya Penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar hukum dan bukti yang kuat oleh karena itu Kami Memohon Kepada Yang mulia majelis Hakim mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Pemohon pada Point tersebut diatas.
 - 3) Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 4 dapat Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut;
 - a) Bahwa Sudah pasti Perhitungan Pemohon berbeda jumlahnya dengan hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sebab Pemohon melakukan Penghitungan yang mana hal tersebut dilakukan guna keuntungan Pribadi Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut 3;
 - b) Bahwa Kembali Pemohon menggunakan Frasa Pelanggaran-pelanggaran dan Kecurangan-Kecurangan namun kesemua hal tersebut sama sekali tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai dan Pemohon tidak pernah menolak hasil Penghitungan yang dilakukan berjenjang oleh Termohon;

- c) Bahwa Pelanggaran-pelanggaran tersebut menurut Pihak Terkait hal tersebut masuk dalam Sengketa Proses Pemilu yang mana bila terjadi sengketa pada Proses Pemilu maka yang paling berwenang memeriksanya adalah Bawaslu Kabupaten Deiyai hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 93 huruf b angka 2, Pasal 95 huruf d, Pasal 467 s.d. Pasal 471 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang PEMILU;
 - d) Oleh karena itu maka dalil Pemohon pada angka 4 Pokok Permohonan Pemohon haruslah ditolak.
- 4) Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon pada Pokok permohonan pada angka 7 huruf A permohonannya dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut;
- a) Bahwa Pemohon mendalihkan bahwasannya suara Pemohon didaerah Tigi Barat seharusnya berjumlah 13.631 suara dengan dalil bahwasannya Pemohon mendapatkan dukungan dari 6 kampung;
 - b) Bahwa selanjutnya Pemohon mendalihkan mendapatkan dukungan dari 6 kampung tersebut, dan ditanda tangani oleh ke enam kepala Kampung tersebut dengan surat Nomor: 01/SURT.KSP/ODY/XI/2024 tanggal 23 November 2024, bahwa terhadap Surat ini dapat pula kami kritisi bahwasannya sudah tidak sesuai dengan tatacara pemberian dukungann secara tertulis dalam Pilkada Sistem Noken;
 - c) Bahwa bila kita mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Jelas tertuang pada BAB IV tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara. "Oleh karena Itu maka Pemberian dukungan harus dilakukan 1 hari sebelum dilakukan pemilihan. berkaca pada aturan diatas maka Pemberian dukungan yang

didalilkan oleh Pemohon juga sudah tidak beralasan Hukum sehingga harus dikesampingkan;

- d) Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwasannya mendapatkan dukungan dari 6 kapung yang ada di distrik Tigi Barat (Kampung Onago, Onago II, Diyai, Diyai II, Yipai dan Ayatei) yang mana Pemohon mengklaim mendapatkan suara sebanyak 7.645 suara. namun setelah kami menghitung kembali suara yang ada pada 6 Kampung yang dimaksud oleh Pemohon, telah terdapat Kekeliruan terhadap jumlah suara yang didalilkannya;
- e) Bahwa selanjutnya daftar pemilih tetap yang ada pada ke 6 kampung dimaksud dapatlah kami jabarkan sebagai berikut;

Tabel 1.4

NAMA KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH SUARA
ONAGO	3	1.425
ONAGO II	2	793
DIYAI	4	2.084
DIYAI II	2	675
YIPAI	2	789
AYATEI	3	1.679
TOTAL		7.445

- f) Berdasarkan Tabel tersebut diatas maka tidak berdasar dan tidak benar Dalil Pemohon yang mendalilkan bahwasannya Pemohon mendapatkan suara sebanyak 7.645 suara berdasarkan Kesepakatan Ke- 6 kepala kampung , terlebih lagi surat dukungan tersebut dibuat tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Jelas tertuang pada BAB IV tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan. Bila pun memang benar dalil Pemohon pada pada point ini tentang dukungan 6 kampung maka suara yang didapat Pemohon hanyalah sejumlah 7.445 suara ; (vide bukti PT.4)

- g) Bahwa selanjutnya bila kita membaca permohonan Pemohon pada point tersebut diatas maka terlihat ketidakjelasan atau kekaburan dalil Permohonan Pemohon sebab Pemohon tidak menjelaskan pada TPS berapa Pemohon kehilangan Suara?. Atas hal tersebut menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur Obscuurlibel atau kabur sehingga membingungkan semua Pihak tentang berapa TPS sebenarnya yang bermasalah sesuai dalil Pemohon N;
 - h) Bahwa selain dukungan 6 kampung tersebut Pemohon juga mendalilkan bahwasannya mendapatkan dukungan suara sebanyak 5.986 suara namun Pemohon tidak dapat menjelaskan dari mana suara tersebut sehingga kami Pihak terkait tidak menanggapinya silahkan Pemohon membuktikan dalil dukungan atas 5.986 suara tersebut sebab terhadap dukungan ke -6 kampung sebelumnya Pemohon sudah mencoba mengelabui yang Mulia Hakim Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan menambah Nilai atau jumlah suara nya sehingga kami rasa hal ini hanya akal-akalan Pemohon saja agar membingungkan Persidangan yang mulia ini;
 - i) Atas dasar tersebut diatas kami memohon kepada yang mulia majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar Menolak dalil Pemohon pada point tersebut diatas.
- 5) Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon pada Pokok permohonan pada angka 7 huruf B permohonannya dapatlah Pihak Terkait tanggap sebagai berikut;
- a) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwasannya terdapat Pendukung paslon Nomor 04 (Peraih suara terbanyak) yang tidak mengizinkan Pemohon memasuki 9 kampung yang berada di Distrik Tigi Barat dengan membawa senjata tajam terhadap hal tersebut dapatlah kami tanggap sebagai berikut;
 - b) Bahwa hal tersebut diatas adalah sebuah tuduhan serius yang harus dibuktikan. Pertama Pemohon harus membuktikan bahwa orang dimaksud adalah benar Pendukung Paslon nomor 4 (Peraih suara terbanyak) dan terdaftar sebagai Tim pemenangan paslon Nomor 04 serta Pemohon harus membuktikan pula apakah benar orang tersebut diperintahkan oleh Paslon

Nomor urut 04 (Pihak Terkait) untuk melarang Pemohon memasuki 9 kampung tersebut . Bila tidak maka Hal ini Pula harus ditolak dan dikesampingkan Oleh yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalil Pemohon tersebut;

- c) Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon tentang pelarangan memasuki 9 kampung Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan pelarangan terhadap paslon lain untuk memasuki seluruh kampung yang ada di Distrik Tigi Barat;
- d) Bahwa selanjutnya tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon terkait dengan kejadian Pencoblosan yang dilakukan di SD YPPK Kagaitadi sebab Seperti yang kita ketahui bersama untuk seluruh daerah yang ada di kabupaten Deiyai semuanya dilakukan dengan Sistem Noken dimana masing masing perwakilan Kepala kampung membacakan surat dukungan dan pembahagian suaranya lalu Petugas di TPS mencatat hasil kesepakatan tersebut ke dalam C -Hasil;
- e) Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwasannya mendapat ancaman menggunakan senjata tajam terhadap hal tersebut dapat Pihak Terkait tanggap sebagai berikut. Bahwa senjata Tajam berupa parang dan panah adalah hal yang lazim dibawa dan digunakan oleh Masyarakat terutama yang tinggal di daerah pegunungan hal ini tidak dapat pula di jadikan alasan sebab bila kita tinggal di daerah Pegunungan maka kita akan sering mendapati masyarakat yang berjalan sambil membawa Senjata berupa parang serta Panah;
- f) Bahwa terhadap kedua Hal tersebut diatas berupa ancaman dan Senjata Sajam menurut Pihak Terkait seharusnya Pemohon mengadukan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagai lembaga yang paling berkompeten memeriksa pelanggaran tersebut dan bukan malah mengadukannya dan membawanya ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terlebih lagi sesuai dalil Pemohon bila memang pelarangan memasuki kampung dimaksud terjadi pada tahapan Pra Pilkada (sebelum dilakukan Pemilihan) maka Sudah sewajarnya kejadian tersebut

dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai sebab hal tersebut masuk dalam Domain kewenangan Bawaslu Kabupaten Deiyai dalam memeriksa pelanggaran tersebut ;

- g) Hal ini sejalan dengan Undang-undang Pemilu dimana Pelarangan tersebut masuk dalam Sengketa Proses Pemilu yang bila terjadi sengketa pada Proses Pemilu maka yang paling berwenang memeriksanya adalah Bawaslu Kabupaten Deiyai hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 93 huruf b angka 2, Pasal 95 huruf d, Pasal 467 s.d. Pasal 471 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu;
 - h) Sehingga Sudah Selayaknya Dalil Pemohon Ini Dikesampingkan Dan Ditolak;
 - i) Bahwa selanjutnya Terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan mendapatkan dukungan dari 9 kampung dapat Pihak terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan memperlihatkan kehadiran Yang Mulia majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Surat dukungan masyarakat 9 kampung yang mana didalamnya terdapat pembahagian suara atas 9 kampung tersebut kepada masing-masing pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten deiyai; (Vide Bukti PT. 5,6,7,8,9,10,11,12, dan PT.13)
- 6) Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon pada Pokok permohonan pada angka 7 huruf C permohonannya dapatlah Pihak Terkait tanggap sebagai berikut;
- a) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwasannya Pemohon mendapatkan suara sebanyak 6.423 suara di Distrik Tigi Timur dengan mendapatkan dukungan dari kepala Suku Tigi Timur yang tertuang didalam surat Nomor:03/SRT-SPPU/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
 - b) Bahwa selanjutnya Pemohon berdalil bahwasannya Pemohon kehilangan suara sebanyak 3.200 suara akibat kesalahan tindakan operator/petugas Termohon dalam melakukan Penginputan hasil suara pada tingkat Distrik sebelum Pleno;
 - c) Bahwa terhadap Surat dukungan yang dibuat oleh kepala suku Distrik Tigi Timur telah sangat keliru sebab sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Jelas tertuang pada BAB IV tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan pada Huruf A Penggunaan Sistem Noken/ Ikat Angka 3 dan 6 Jelas dikatakan bahwa Penggunaan Sistem Noken Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu:

- a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- f. dan Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.

Bahwa selanjutnya pada Angka 6 jelas dikatakan bahwa Pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.

- d) Bahwa bila kita kaitkan penjelasan diatas dengan Bukti P-5 Pemohon yang menjelaskan bahwa mendapatkan Surat dukungan yang ditandatangani Oleh Kepala Suku Tigi Timur sudah tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Jelas tertuang pada BAB IV tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan pada Huruf A Penggunaan Sistem Noken/ Ikat Angka 3 dan 6 , Sebab Kesepakatan Tersebut dibuat pada Tingkat Distrik dan bukan pada Tingkat kampung , Sehingga sudah tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Jelas tertuang pada BAB IV tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem

Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan pada Huruf A Penggunaan Sistem Noken/ Ikat Angka 3 dan 6 ;

- e) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang kesalahan Penginputan Suara dapat Pihak Terkait tanggap sebagai berikut Seharusnya Pemohon menjelaskan dengan rinci dalam dalil Permohonannya Pada TPS berapa suara Pemohon salah input/hilang, dan suara yang hilang tersebut masuk ke Paslon nomor berapa sehingga tidak membingungkan kita semua dalam menilai dalil Pemohon tersebut;
- f) Bahwa bila kita berkaca pada hasil di Distrik Tigi Timur maka sebenarnya yang paling dirugikan adalah Pihak terkait (Paslon nomor urut 4) sebab suara Pihak terkait beralih ke Pemohon (paslon Nomor urut 3);
- g) Hal ini terjadi di Kampung Watiyai TPS 02 dan kampung Damabagata TPS 03 yang berada di Distrik Tigi Timur, dimana suara Pihak Terkait (Paslon nomor urut 4) berubah pada penghitungan Tingkat PPD, setelah di kroscek lebih jauh ternyata suara tersebut beralih ke pada Pemohon;
- h) Bahwa perubahan suara tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Nama Distrik	TPS	C.Hasil	D.Hasil
Watiyai	02	Paslon 3 : 200 Paslon 4 : 200	Paslon 3 : 300 Paslon 4 : 100
Damabagata	03	Paslon 3 : 000 Paslon 4 : 410	Paslon 3 : 200 Paslon 4 : 210

- i) Bila melihat tabel diatas maka terlihat jelas Suara Pihak Terkait berpindah kepada Paslon Nomor urut 3, sehingga tidak benar dalil Pemohon pada point tersebut diatas; (Vide Bukti PT.14 ,15 dan 16)
 - j) Atas hal tersebut maka dalil Pemohon ini juga haruslah ditolak.
- 7) Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon pada Pokok permohonan pada angka 7 huruf D permohonannya dapatlah Pihak Terkait tanggap sebagai berikut;
- a) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwasannya Pemohon mendapatkan dukungan dari Kepala Suku Distrik Kampiraya dimana Sesuai Surat dukungan tersebut suara Pemohon di Distrik Kampiraya sebanyak 5.100 suara dimana

hal tersebut didukung dengan Bukti Surat Nomor: 03/SPK-SDK/XI/2024 tanggal 26 November 2024;

- b) Bahwa terhadap Hal tersebut dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut bahwa tidak benar dalil Pemohon Ini sebab Berdasarkan Video yang ada Kepala Suku Kampiraya membacakan kesepakatan kampung-kampung dan memberikan Suara pada Distrik Kampiraya diberikan kepada Paslon Nomor 2 Petrus Badokapa Dan Yohanes Adii dengan jumlah suara sebanyak 5.149 Suara; (Vide Bukti PT.17 dan PT.18)
- c) Hal ini jelas terlihat pada Video yang Pihak Terkait jadikan bukti dimana Kepala Suku kampiraya yang membacakan kesepakatan kampung dan masyarakat dengan menyatakan memberikan suara dukungan kepada Paslon Nomor Urut 02 Petrus Badokapa Dan Yohanes Adii Dengan Jumlah Suara Sebanyak 5.149 Suara dan hal tersebut juga dibacakan oleh petugas PPD Distrik Kampiraya atas nama Aquila Badokapa yang saat itu bertugas serta diamini oleh masyarakat yang hadir pada saat itu;
- d) Terlebih lagi sebagai orang Asli di kabupaten Deiyai seharusnya Pemohon mengetahui dengan benar bahwasannya Distrik Kampiraya merupakan basis suara dari paslon Nomor Urut 02 Petrus Badokapa Dan Yohanes Adii sehingga tidak mungkin Pemohon mendapatkan suara mayoritas pada Distrik Kampiraya begitu juga Paslon lainnya yang ikut pada Kontestasi Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Deiyai tahun 2024 tidak mungkin mendapatkan Suara Mayoritas pada Distrik Kampiraya;
- e) Bahwa terhadap Surat dukungan kepada Pemohon yang dibuat oleh kepala suku Distrik Kampiraya telah sangat keliru sebab sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Jelas tertuang pada BAB IV tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan pada Huruf A Penggunaan Sistem Noken/ Ikat Angka 3 dan 6 Jelas dikatakan bahwa Penggunaan Sistem Noken Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang

dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan yaitu:

- a) Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- b) Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- c) Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- d) Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- e) Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- f) dan Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.

Bahwa selanjutnya pada Angka 6 jelas dikatakan bahwa Pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.

- f) Bahwa bila kita kaitkan penjelasan diatas dengan Bukti P-6 Pemohon yang menjelaskan bahwa mendapatkan Surat dukungan yang ditandatangani Oleh Kepala Suku Distrik Kampiraya sudah tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Jelas tertuang pada BAB IV tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan pada Huruf A Penggunaan Sistem Noken/ Ikat Angka 3 dan 6 , Sebab Kesepakatan Tersebut dibuat pada Tingkat Distrik dan bukan pada Tingkat kampung Sehingga sudah tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Jelas tertuang pada BAB IV tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan pada Huruf A Penggunaan Sistem Noken/ Ikat Angka 3 dan 6 :
- g) Atas Pemaparan tersebut diatas maka sudah sewajarnya Dalil Pemohon Ini Juga ditolak sebab tidak berdasar Hukum terlebih tidak dapat dibuktikan Oleh Pemohon.

- 8) Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon pada Pokok permohonan pada angka 7 huruf E permohonannya dapatlah kami Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut ;
- a) Bahwa Pemohon Mendalilkan bahwasannya Pemohon kehilangan Suara Sebesar 3.627 suara dimana menurut Pemohon seharusnya Pemohon mendapatkan suara sebanyak 4.094 Suara namun setelah dilakukan penghitungan pada tingkat PPD Suara Pemohon menjadi 467 suara;
 - b) Bahwa terhadap dalil tersebut kami Pihak Terkait merasa hal tersebut sangat tidak benar sebab pada proses Perhitungan berjenjang sampai pada tingkat PPD suara Pemohon hanya sebatas 467 Suara dan tidak pernah disebutkan bahwasannya Pemohon mendapatkan suara sebanyak 4.094 suara; (Vide Bukti PT.19,20,21,22,23,24, dan PT.25)
 - c) Bahwa selanjutnya sudah sewajarnya Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya kapan dan dimana pernah di umumkan bahwasannya Pemohon mendapatkan suara Sebanyak 4.094 Suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
 - d) Bahwa selanjutnya bila kita membaca dalil Pemohon pada point diatas maka terdapat kekaburan dalam dalil Pemohon sebab Pemohon juga tidak menjabarkan pada TPS berapa saja dan di kampung mana Pemohon kehilangan suara. Atas hal tersebut membuktikan bahwasannya Permohonan Pemohon ini kabur;
 - e) Atas hal tersebut sudah terbantahkan dalil Pemohon atas keberatan Pemohon terhadap hasil Penghitungan suara di Distrik Bouwobado;
 - f) Untuk itu sudah sepatutnya dalil Pemohon pada point tersebut haruslah Ditolak.
- 9) Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon pada Pokok permohonan pada angka 7 huruf F permohonannya dapatlah kami Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut;
- a) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwasannya Pemohon mendapatkan suara sebanyak 3.850 suara namun Pemohon tidak menjelaskan dimana letak kesalahan dalam proses penghitungan pada Distrik TIGI, serta Pemohon

tidak menjelaskan Pula dari mana perolehan suara Pemohon sebanyak 3.850 Suara;

- b) Bahwa Pemohon Juga tidak menjelaskan pada TPS berapa saja Pemohon kehilangan suara hal ini;
- c) Atas hal tersebut menjadikan dalil Pemohon pada point tersebut menjadi kabur sehingga haruslah ditolak.
- d) Bahwa selanjutnya Sebenarnya Pemohon sendiri telah mengakui jumlah Suara yang didapat Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2024 hanya berjumlah ±16.000 Suara, dimana Pemohon membuat Status pada Media sosialnya yang mengucapkan Terimakasih kepada Para Pendukung yang telah memberikan Suara Kepada Pemohon pada Kontestasi Pilkada tahun 2024 ini. (*Vide Bukti PT.26*)

Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan Harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 pukul 18:45 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2024 adalah Sebagai berikut:

No	Nama pasangan calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.850
2	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	12.462
3	Yan Ukago dan Stefanus Mote	16.206
4	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	28.057
5	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.384
TOTAL SUARA SAH		78.959

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-26, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 28 Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 29 Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 ;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, Bertanggal 05 Desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 27 Tahun 2024 Tertanggal 20 September 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Digikotu Distrik Tigi Barat yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Jinidaba distrik Tigi Barat yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Piyekedimi Distrik Tigi Barat yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Epanai Distrik Tigi Barat yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Widuwakiya Distrik Tigi Barat yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Digibagata Distrik Tigi Barat yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Demago Distrik Tigi Barat yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Wagomani Distrik Tigi Barat yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Maatadi Distrik Tigi Barat yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi C. Hasil KWK Bupati Distrik Tigi Timur Kelurahan/Desa Watiyai TPS. 002
15. Bukti PT-15 : Fotokopi C. Hasil KWK Bupati Distrik Tigi Timur Kelurahan/Desa Damabagata TpS. 003
16. Bukti PT-16 : Fotokopi D .Hasil KWK Bupati distrik Tigi Timur
17. Bukti PT-17 :
 - a) Bukti Video 1 (satu) berdurasi 1 Menit 16 Detik (Pembacaan Surat Dukungan Pada distrik Kapiroya).
 - b) Bukti Video 2 (dua) berdurasi 1 menit 33 detik (Pembacaan Perolehan Suara).
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Foto Papan hasil Perolehan suara masing-masing Calon Bupati dan wakil Bupati pada Distrik Kapiroya.
19. Bukti PT-19 : Video Pleno Pada 6 kampung yang berada di Distrik Bouwobado, yang dapat kami jabarkan sebagai berikut.
 - a) Video 1 berdurasi 2 Menit 36 Detik Pembacaan Pemberian dukungan suara kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Deiyai tahun 2024 pada kampung Kopai I Distrik Bouwobado ;
 - b) Video 2 berdurasi 1 Menit 56 detik Pembacaan Pemberian dukungan suara kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Deiyai tahun 2024 pada kampung Kopai II Distrik Bouwobado;
 - c) Video 3 berduarasi 2 menit 25 detik Pembacaan Pemberian dukungan suara kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Deiyai tahun 2024 pada kampung Yewadide Distrik Bouwobado;
 - d) Video 4 berdurasi 1 menit 43 detik Pembacaan Pemberian dukungan suara kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Deiyai tahun 2024 pada pada kampung Woge distrik Bouwobado;

- e) Video 5 berdurasi 2 menit 22 detik Pembacaan Pemberian dukungan suara kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Deiyai tahun 2024 pada pada kampung Mudetadi Distrik Bouwobado;
- f) Video 6 berdurasi 3 menit 5 detik Pembacaan Pemberian dukungan suara kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Deiyai tahun 2024 pada kampung DIITA Distrik Bouwobado;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Kopai I Distrik Bouwobado yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Kopai II Distrik Bouwobado yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Yewadide Distrik Bouwobado yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Woge Distrik Bouwobado yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Mudetadi Distrik Bouwobado yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat dukungan Suara Pada Kampung Diita Distrik Bouwobado yang dibuat pada tanggal 26 November 2024;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi ScreenShoot Sosial Media Pemohon.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Deiyai memberikan keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai “Keberatan Atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai” (Angka 1-10 Halaman 11-16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan [sic!] Bawaslu Kabupaten Deiyai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Deiyai nomor: 182 /PM.03.00/K.Bawaslu DYI/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Deiyai menghimbau kepada KPU Kabupaten Deiyai dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan surat suara serta rekapitulasi hasil pemilihan harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti PK.36.7-1]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 193/LHP/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya PPD Distrik Kampiraya membacakan hasil perolehan suara dari masing-masing calon, dan dari Saksi pasangan calon nomor urut 1,3,4 dan 5 mengklaim bahwa Dalam kesepakatan Masyarakat bahwa yang mereka dapatkan dilapangan, jumlah suara di Distrik kampiraya keluar sebanyak 40 suara dengan rincian sebagai berikut: nomor urut 1 memperoleh 10 suara, nomor urut 3 memperoleh 5 suara, nomor urut 4 memperoleh 20 suara dan nomor urut 5 memperoleh 5 suara. Terhadap keberatan saksi tersebut ketua KPU bersama anggotanya menghadirkan Pengawas Distrik kampiraya untuk memberikan keterangan dan dalam keterangannya Pengawas Distrik menjelaskan apa yang dituangkan dalam D.Hasil kecamatan KWK oleh PPD adalah sesuai dengan hasil yang tercantum dalam C.Hasil yang diambil dari

keepakatan awal Masyarakat yaitu 5.189 suara kepada Calon Nomor urut 2 Pasangan Petrus Badokapa dan Yohanes Adii.

Bawaslu Kabupaten Deiyai telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D.Hasil Kabupaten Deiyai sebagai berikut:[vide Bukti PK.36.7-2].

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.850
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	12.462
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	16.206
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	28.057
5.	Kornelis Pakage dan Benediktus Pekei	12.834
TOTAL SUARA SAH		78.959

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Tigi Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 005/LHP/K.Panwaslu TIBAR/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Tigi Barat telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D.Hasil Distrik Tigi Barat berjalan dengan aman dan lancar yaitu sebagai berikut:[vide Bukti PK.36.7-3].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	5.148
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	249
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	8.666
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	10.337
5.	Kornelis Pakage dan Benediktus Pekei	663

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Tigi Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PANWASLU-TITIM/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024,yang pada pokoknya selama pemungutan suara 14 kampung Distrik Tigi Timur masyarakat melakukan musyawarah secara lisan untuk membagikan suara kepada beberapa pasangan calon yang Masyarakat inginkan lebih khusus untuk calon

Bupati dan Wakil Bupati, dalam hal pembagian suara oleh masyarakat ini tidak ada surat pernyataan kepala suku ataupun kesepakatan Masyarakat secara tertulis, sehingga selama proses Pemungutan dan penghitungan suara untuk Distrik Tigi Timur berjalan dengan aman dan lancar.

Panwaslu Distrik Tigi Timur telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D.Hasil Distrik Tigi Timur sebagai berikut:[vide Bukti PK.36.7-4].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	745
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	3.468
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	3.223
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	4.205
5.	Kornelis Pakage dan Benediktus Pekei	3.263

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kampiraya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: O2/LHP/K.Panwaslu KPRY/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Kampiraya telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D.Hasil Distrik Kampiraya sebagai berikut sudah sesuai dengan kesepakatan pertama yaitu pasangan nomor Urut 2 Petrus Badokapa dan Yohanes Adii memperoleh 5.189 suara :[vide Bukti PK.36.7-5].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	0
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	5.189
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	0
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	0
5.	Kornelis Pakage dan Benediktus Pekei	0

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bowobado sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 01/LHP/PANDIS-BWBD/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Bowobado telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten dengan perolehan suara

masing-masing pasangan calon berdasarkan D.Hasil Distrik Bouwobado sebagai berikut sudah sesuai dengan hasil yang Masyarakat sudah membagikan kepada 5 lima pasangan calon tanpa ada surat kesepakatan Masyarakat ataupun pernyataan dari kepala suku sehingga proses pemungutan dan penghitungan berjalan dengan lancar. :[vide Bukti PK.36.7-6].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	406
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	3.091
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	467
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	2.295
5.	Kornelis Pakage dan Benediktus Pekei	130

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Tigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 007/LHP/K.Panwaslu TIGI/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Tigi telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D. Hasil Distrik Tigi sebagai berikut:[vide Bukti PK.36.7-7].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	3.551
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	465
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	3.850
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	11.220
5.	Kornelis Pakage dan Benediktus Pekei	8.326

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Deiyai mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-36.7-1 sampai dengan Bukti PK-36.7-7, sebagai berikut:

1. Bukti PK-36.7-1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 182 /PM.03.00/K.Bawaslu DYI/XI/2024 tanggal 24 November 2024
2. Bukti PK-36.7-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor: 193/LHP/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024,

3. Bukti PK-36.7-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tigi Barat Nomor: 005/LHP/K.Panwaslu TIBAR/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024
4. Bukti PK-36.7-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tigi Timur Nomor: 05/LHP/PANWASLU-TITIM/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024
5. Bukti PK-36.7-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kampiraya Nomor: 02/LHP/K.Panwaslu KPRY/XI/2024 tanggal 28 November 2024
6. Bukti PK-36.7-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bowobado nomor: 01/LHP/PANDIS-BWBD/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024,
7. Bukti PK-36.7-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tigi Nomor: 007/LHP/K.Panwaslu TIGI/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya berbagai dugaan pelanggaran yang dipersalahkan oleh Pemohon (teknis di TPS, pergeseran suara, *money politic*, ancaman dan intimidasi) merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang

menjadi wewenang lembaga lain. Selain itu, eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya dalil pelanggaran proses pemilihan bukan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Deiyai 39/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu

penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai 39/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Sehingga, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan

a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Deiyai 39/2024,

pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.45 WIT [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 6 Desember 2024 dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 20.44 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 183/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan

dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon terkait adanya aktivitas politik di balai gereja pada 23 November 2024 tidak menyebutkan siapa dan sejauh mana aktifitas tersebut memengaruhi masyarakat; dalil *money politic* juga tidak menyebutkan siapa yang dilibatkan oleh Pihak Terkait, kapan, di mana, dan uraian unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Selain itu, dalil ancaman dan intimidasi tidak menyebutkan siapa yang terlibat; serta tidak terdapat uraian yang jelas mengenai bukti yang seharusnya ditempatkan dalam substansi permohonan dan bukan alat bukti.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil kehilangan suara di beberapa distrik tidak menjelaskan dengan rinci di TPS mana dan dengan cara apa. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan hilangnya suara berpindah ke pasangan calon yang mana.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran sistem noken atau sistem ikat. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya terdapat perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Termohon karena adanya berbagai pelanggaran dan

kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan pengabaian sistem noken atau sistem ikat di 5 (lima) distrik, yaitu:

1. Distrik Tigi Barat

Berdasarkan Pernyataan Kesepakatan Ke-Enam Kepala Kampung Odiyatei Nomor: 01/SURT.KSP/ODY/XI/2024, seharusnya Pemohon mendapatkan sebanyak 7.645 suara. Namun, Termohon menetapkan suara Pemohon sebanyak 8.666 suara. Selain itu, terdapat upaya Pihak Terkait menghalangi Pemohon dengan senjata tajam untuk memasuki 9 (sembilan) kampung yang sudah berkomitmen memberikan sebanyak 5.986 suara kepada Pemohon; dan adanya dugaan politik uang yang disaksikan anggota PPD Distrik Tigi Barat. Sehingga, seharusnya Pemohon mendapatkan sebanyak 13.631 suara di Distrik Tigi Barat [vide Bukti P-4, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-42, Bukti P-45];

2. Distrik Tigi Timur

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Suku Tigi Timur No. 03/SRT-SPPU/XI/2024, Pemohon seharusnya mendapatkan sebanyak 6.423 suara. Namun, Termohon menetapkan suara Pemohon sebanyak 3.223 suara [vide Bukti P-5, Bukti P-41];

3. Distrik Kampiraya

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Suku Distrik Kampiraya No. 03/SPK-SDK/XI/2024, Pemohon seharusnya mendapatkan sebanyak 5.100 suara. Namun, Termohon menetapkan suara Pemohon sebanyak 0 suara. Selain itu, Termohon mengakui terjadi perbedaan rekapitulasi pada Distrik Kampiraya dengan hasil rekapitulasi (Formulir D.Hasil) yang diserahkan dengan Formulir D.Hasil yang dibacakan [vide Bukti P-6, Bukti P-10, Bukti P-43]

4. Distrik Bouwobado

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Suku Distrik Bouwobado No. 02/PPPS/11/2024, Pemohon seharusnya mendapatkan sebanyak 4.094 suara. Namun, Termohon menetapkan suara Pemohon sebanyak 467 suara [vide Bukti P-7, Bukti P-44];

5. Distrik Tigi

Perolehan suara Pemohon sebanyak 3.850 suara [vide Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-44].

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Deiyai serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Deiyai [Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-86, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-26, dan Bukti PK.36.1-1 sampai dengan Bukti PK.36.1-7], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 12 Desember 2018 mengenai penggunaan sistem noken dalam pemilihan kepala daerah, yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.

[3.12.3.4] ... bagi Mahkamah surat atau dokumen tertulis bukanlah alat bukti utama akan adanya kesepakatan adat. Mahkamah tidak dapat memaksakan untuk melembagakan kesepakatan tertulis kepada masyarakat kesukuan yang masih memegang tradisi lisan. Dalam kaitannya dengan hukum pembuktian yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta pengadilan lain, **tetap diperlukan sedikitnya dua alat bukti (yang tidak harus berupa dokumen tertulis) serta keyakinan hakim** bahwa kesepakatan adat benar terjadi.

[3.12.3.5] ...Kesepakatan adat demikian, yang Mahkamah cenderung menyebutnya sebagai kesepakatan masyarakat karena dibuat oleh tokoh atau perwakilan masyarakat dan bukan diserahkan sebagai kewenangan mutlak pemimpin adat/kepala suku (*bigman*), mengalir mengikuti dinamika masyarakat. Dengan demikian **selalu dimungkinkan munculnya berbagai versi perolehan suara** yang semuanya didalilkan benar dan **menurut Mahkamah memang benar** karena secara konseptual semuanya dibuat oleh masyarakat. Meskipun di sisi lain masyarakat dapat pula bersepakat dan dikukuhkan dengan ritual atau seremoni tertentu, bahwa kesepakatan masyarakat hanya bisa dibuat satu kali.

...Kesepakatan masyarakat yang telah melintas memasuki wilayah hukum pemilihan, yang ditandai dengan **penyerahan/penyampaian hasil kesepakatan kepada penyelenggara**

tingkat TPS, tidak dapat lagi diubah oleh masyarakat pada tahap rekapitulasi di tingkat selanjutnya. Hak masyarakat untuk membuat kesepakatan telah terpenuhi dan selesai, selanjutnya menjadi kewajiban penyelenggara pemilihan untuk secara berjenjang melakukan rekapitulasi hingga di tingkat tertinggi, dalam hal ini rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Deiyai.

Bahwa dari uraian demikian Mahkamah berpendapat hasil kesepakatan masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kaporaya, yang harus diakui sebagai **kesepakatan akhir adalah kesepakatan masyarakat yang hasilnya tertulis pada dokumen resmi pemungutan suara di TPS, yaitu Formulir C1-KWK beserta lampirannya.** Hasil kesepakatan yang tertuang dalam Formulir C1-KWK hanya dapat ditinjau ulang dan/atau diubah oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, penggunaan sistem noken atau sistem ikat menunjukkan adanya penyerahan kewenangan dari masyarakat hukum adat Papua yang masih memegang tradisi lisan, kepada kepala suku dalam suatu proses pemilu. Konsekuensi hukum dari hal tersebut adalah munculnya berbagai probabilitas versi perolehan suara. Namun demikian, ketika perolehan suara tersebut telah dikonversi oleh penyelenggara di tingkat TPS, maka telah terdapat peralihan wewenang dari kepala suku kepada penyelenggara pemilu. Pada akhirnya, bentuk kesepakatan akhir dari masyarakat adalah sebagaimana yang tertulis pada dokumen resmi di TPS berupa Formulir C1-KWK beserta lampirannya;

[3.8.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah perlu menguraikan ketentuan mengenai penggunaan sistem noken atau sistem ikat. Berdasarkan norma Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (PKPU 25/2023), “Pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.” Kemudian, pada Lampiran I Bab IV.A angka 3 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024) menyatakan, “Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat

menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu: ...e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;...". Selanjutnya, berdasarkan Lampiran I Bab IV.A angka 6 Keputusan KPU 1774/2024, Pemungutan suara dengan sistem noken dimaksud dilakukan di tingkat TPS oleh KPPS.

Bahwa terkait dengan mekanisme penggunaan sistem noken atau sistem ikat, berdasarkan Lampiran I Bab IV.C angka 1, angka 2, dan angka 6 huruf b Keputusan KPU 1774/2024, pengambilan keputusan musyawarah dukungan suara melalui kepala suku dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara, untuk kemudian pemberian suara dilaksanakan pada hari pemungutan suara. Kemudian, pemberian suara oleh kepala suku dimaksud menggunakan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Artinya, pengikatan suara untuk pasangan calon tertentu dilakukan melalui kepala suku untuk kemudian dicatat oleh KPPS.

[3.8.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat perbedaan penghitungan karena adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan berkenaan dengan pengabaian sistem noken atau sistem ikat di 5 (lima) distrik, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Deiyai 27/2024), terdapat 5 (lima) Distrik, 67 Kampung, dan 164 TPS di Kabupaten Deiyai.

Dalam kaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh suara sebanyak 7.645 suara di Distrik Tigi Barat berdasarkan Pernyataan Kesepakatan Ke-Enam Kampung Odiyatei Nomor: 01/SURT.KSP/ODY/XI/2024 [vide Bukti P-4]. Berdasarkan fakta hukum, menurut Mahkamah telah ternyata pemberian suara melalui pernyataan dimaksud tidak sesuai dengan Keputusan KPU 1774/2024 yang pada pokoknya, Termohon hanya dapat mengakomodir perolehan suara berdasarkan surat kepala suku pada tingkat TPS.

Terlebih, berkenaan dengan persoalan tersebut, Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak menerima Laporan atau Temuan atas dugaan pelanggaran *money politic* dan intimidasi sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Nomor 005/LHP/K.PanwasluTIBAR/XII/2024, Bawaslu juga menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pada Distrik Tigi Barat [vide Bukti PK.36.7-3].

[3.8.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan adanya perbedaan hasil rekapitulasi pada Distrik Kafiraya antara Formulir D.Hasil yang diserahkan dengan Formulir D.Hasil yang dibacakan, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Deiyai, Ketua PPD Kafiraya membacakan Formulir D.Hasil yang berbeda dengan Formulir D.Kecamatan-KWK. Setelah dilakukan mediasi oleh Termohon dan Bawaslu, ternyata apa yang dibacakan oleh Ketua PPD Kafiraya telah sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu yang dimuat dalam LHP Nomor 02/LHP/K.PanwasluKPRY/XI/2024, pada Distrik Kafiraya, terjadi 3 (tiga) kesepakatan pembagian suara, yaitu kesepakatan pertama, memberikan sebanyak 5.189 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian pada kesepakatan kedua, memberikan sebanyak 10 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebanyak 5.149 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebanyak 5 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebanyak 20 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan sebanyak 5 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5. Namun pada kesepakatan ketiga, kembali memberikan sebanyak 5.189 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti PK.36.7-5]. Dalam hal ini, Mahkamah meyakini permasalahan di Distrik Kafiraya sudah selesai dengan adanya kesepakatan terakhir, yaitu kesepakatan ketiga untuk memberikan sebanyak 5.189 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

[3.8.5] Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon mengenai pengabaian sistem noken atau sistem ikat di Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi Timur, Distrik Bouwobado, dan Distrik Tigi, berdasarkan fakta hukum, Mahkamah tidak

menemukan adanya Laporan atau Temuan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas dugaan pelanggaran pada Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi Timur, Distrik Bouwobado, dan Distrik Tigi [vide Bukti PK.36.7-3, Bukti PK.36.7-4, Bukti PK.36.7-6, dan Bukti PK.36.7-7].

Dalam kaitan ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Artinya, sistem noken atau sistem ikat tidak dapat dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakannya. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken atau sistem ikat, maka terhadap daerah tersebut tidak lagi diakui sistem noken atau sistem ikat. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, semua proses pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini di tingkat TPS. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing [vide Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014].

Artinya, terhadap penggunaan sistem noken atau sistem ikat di Kabupaten Deiyai harus diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Berdasarkan fakta hukum, Mahkamah sudah mendapatkan adanya kesepakatan akhir masyarakat adat yang hasilnya tertulis pada dokumen resmi pemungutan suara di TPS, yaitu Formulir C.Hasil beserta lampirannya. Hasil kesepakatan masyarakat adat yang tertuang dalam Formulir C.Hasil, hanya dapat ditinjau ulang dan/atau diubah oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Mahkamah meyakini adanya Formulir C.Hasil dimaksud sebagai bentuk administrasi dari pelaksanaan sistem noken atau sistem ikat di Kabupaten Deiyai [vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-40 = Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-25, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-34, Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-39, Bukti T-40, Bukti T-42, Bukti T-44, Bukti T-46, Bukti T-47, Bukti T-49, Bukti T-50, Bukti T-52, Bukti T-54, Bukti T-55, Bukti T-57 sampai dengan Bukti T-60, Bukti T-62, Bukti T-63, Bukti T-65 sampai dengan Bukti

T-67, Bukti T-71 sampai dengan Bukti T-84 = Bukti PT-14 sampai dengan Bukti PT-15].

[3.8.6] Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Termohon karena adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait mengenai pengabaian sistem noken di 5 (lima) distrik adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Yan Ukago, S.T., M.T. dan Stefanus Mote adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Yan Ukago, S.T., M.T. dan Stefanus Mote adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-2];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga);

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan (sesuaikan dengan daerah pemilihan):

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota;...dst.

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Deiyai adalah 92.399 (sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deiyai;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 78.959 \text{ suara (total suara sah)} = 1.579 \text{ suara}$;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 16.206 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 28.057 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $28.057 \text{ suara} - 16.206 \text{ suara} = 11.851 \text{ suara}$ (15,01%) atau lebih dari 1.579 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan

demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sharfina Sabila



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id